

**PELAKSANAAN TRADISI MENANAM TANAMAN TUA SEBAGAI SALAH
SATU SYARAT MELANSUNGKAN PERKAWINAN DI KENAGARIAN BARUH
GUNUNG KECAMATAN BUKIT BARISAN (STUDI PERBANDINGAN
JORONG PAUH DAN JORONG KUBU BARU)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam
Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum**



Oleh:

NENO ZANDRI GUSMAN
NIM : 10623003777

**JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang pelaksanaan tradisi menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat melangsungkan perkawinan di Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan (studi perbandingan jorong Pauh dan jorong Kubu Baru). Disamping persyaratan agama dan persyatan perundang-undangan (adat perkawinan) yang telah diatur oleh nagara di Baruh Gunung terdapat syarat lain yang harus di penuhi oleh masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan yaitu menanam tanaman tua sebanyak minimal 10 batang, tanaman tua tersebut berupa coklat, kopi dan cengkeh.

Tradisi (aturan) menanam tanaman tua sebagai syarat melangsungkan perkawinan ini telah ada sejak zaman dahulu sekitar tahun 1960-an, pada saat itu tanaman yang diwajibkan hanya cengkeh, tanaman ini sangat membantu perekonomian keluarga dan mereka mendapatkan hasil yang cukup baik. melihat hal itu bagi masyarakat yang tidak menanam cengkeh menjadi tergerak hatinya untuk menanam tanpa ada perintah dan kewajiban baginya.

Sejak itu maka aturan yang mewajibkan untuk menanam tanaman tua bagi yang akan melangsungkan perkawinan beransur-ansur pudar dan menghilang disebabkan karena telah banyaknya masyarakat yang menanam tanaman tua tersebut walaupun mereka tidak melangsungkan perkawinan.

Akhirnya pada tahun 2009 pemuka adat dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah untuk mengukuhkan kembali aturan menanam tanaman tua itu, dalam istilah adat di namakan dengan "*Mambangkik Batang Tarandam*". Aturan ini disepakati oleh seluruh anak nagari Baruh Gunung yang ditanda tangani oleh ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama, cerdik pandai, pemuda, BAMUS nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan wali nagari.

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa aturan yang mengatur menanam tanaman tua sebagai persyaratan melaksanakan perkawinan di Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan, Bagaimana pelaksanaan aturan menanam tanaman tua dalam perkawinan di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aturan menanam tanaman tua sebagai syarat melangsungkan perkawinan di Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*observasional research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode Observasi (pengamatan), Wawancara (interview), Angket (questionare), Dokumentasi dan Perpustakaan. Populasi dan sampel penelitian ini adalah pasangan yang melangsungkan perkawinan sejak dijalankan aturan tersebut yaitu sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang berjumlah 37 pasang yang mana di jorong Pauh terdapat 14 pasang dan di jorong Kubu Baru terdapat 23 pasang yang melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, jumlah populasi dari kedua jorong tersebut berjumlah 37 pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan. Maka penelitian ini tidak menggunakan sampel karena papulasi terjangkau.

Adapun aturan adat yang mengatur menanam tanaman tua sebagai persyaratan melaksanakan perkawinan di Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan yang telah disepakati para pemuka adat dan tokoh masyarakat di nagari Baruh Gunung yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan anak nagari tersebut yaitu : "Bagi anak nagari yang akan melaksanakan pernikahan (pengantin baru) diwajibkan untuk menanam tanaman tua minimal 10 batang (coklat, cengkeh atau kopi)".

Dalam pelaksanaan aturan menanam tanaman tua di jorong Pauh aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan terlaksana dengan baik, sedangkan di jorong Kubu Baru aturan tersebut tidak terlaksana sebagai mana mestinya, karena ninik mamak tetap mengeluarkan surat pengantar nikah untuk kemenakannya sekalipun tidak menanam tanaman tua tersebut. Karena ninik mamak tidak tegas dalam menjalankan aturan tersebut, mereka memilah-milah bagi kemenakan yang mampu baru aturan itu diwajibkannya, sedangkan bagi kemenakan yang dirasa tidak mampu maka surat pengantar nikahnya tetap dikeluarkan. Inilah yang menjadi tidak terlaksananya aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat melangsungkan perkawinan di jorong Kubu Baru tersebut.

Tradisi (aturan) menanam tanaman tua di Kenagarian Baruh Gunung tersebut dapat diterima dalam hukum Islam sebagai *'urf*, yaitu yang tergolong kepada *'urf* shahih, yaitu adat atau kebiasaan tersebut telah berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur, serta dapat diterima sebagai *mashlahah mursalah* yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan kemudharatan (kerusakan), yaitu yang tergolong kepada dalam tingkatan *mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*.

Hukum bagi yang tidak melaksanakan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat melangsungkan perkawinan dapat di golongkan kepada makruh karena jika dilaksanakan maka akan mendapatkan manfaat dan pahala karena telah mentaati ulil amri atau pemimpin, jika tidak dilaksanakan tidak akan mendapatkan dosa dan berarti ingkar kepada pemimpin.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEPBIMBING

PENGESAHAN PENGUJI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Batasan masalahan	9
C. Rumusan masalahan.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis	17
B. Keagamaan.....	21
C. Adat Istiadat	23
D. Pendidikan.....	30
E. Sistem Pemerintahan.....	34

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	37
B. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	47
C. Hikmah Perkawinan dalam Islam	55

**BAB IV ATURAN MENANAM TANAMAN TUA SEBAGAI
SALAH SATU SYARAT MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN DI KENAGARIAN BARUH
GUNUNG DITINJAU MENURUT HUKUM
ISLAM**

A. Aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat melangsungkan perkawinan di kenagarian Baruh Gunung	62
B. Pelaksanaan aturan menanam tanaman tua dalam perkawinan di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru.....	68
C. Tinjauan hukum Islam terhadap aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat melangsungkan perkawinan di Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan.....	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Kata “nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹

Jika dilihat dari hukum Islam perkawinan merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan. Dengan melihat kepada hakekat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*.²

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Hal ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi rang yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan ini dinyatakan baik dalam Al-quran maupun dalam sunnah, firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

¹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet ke 2, h. 7

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Cet ke 2, h. 43



Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*³

Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abdullah Bin Mas'ud: Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami: *hai sekalian pemuda barang siapa diantara kamu yang telah memiliki kemampuan (ba'ah) maka menikahlah karena sesungguhnya perkawinan dapat menjaga pandangan dan menjaga farji. Dan barang siapa yang tidak sanggup melakukan perkawinan maka hendaklah dia berpuasa karena puasa adalah perisai (benteng).*⁴

Kata-kata *al-baah* yang terdapat dalam hadits tersebut berarti kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin (*jima'*) dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal itu merupakan persyaratan untuk melangsungkan suatu perkawinan.⁵ Namun sebagian ulama memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “mampu” dalam hadits tersebut adalah kemampuan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Thoha Putra, 1989), h. 549

⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdulah al Bukhary al Ja'fi, *Al Janiah Shahih al-Al Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), juz 5, h. 1950

⁵ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 44

berjima'. Akan tetapi melihat dari tujuan perkawinan yang sangat agung, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka kesiapan dalam kemampuan berjima' saja tentu tidaklah cukup.

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Dengan begitu rukun dan syarat perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan baik yang menyangkut unsur dalam maupun unsur luarnya.

Dalam hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan, sebagai mana yang diungkapkan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis-Garis Besar Fiqh* bahwa unsur pokok dari perkawinan itu adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah
- b. Akad perkawinan itu sendiri
- c. Wali yang melangsungkan akad dengan suami
- d. Dua orang saksi yang menyaksikan telah berlansungnya akad perkawinan
- e. Mahar⁶

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menggunakan suatu aturan yang tidak tertulis yang dinamakan adat. Adat merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab dengan asal kata *'ada ya'udu* yang berarti berulang. Namun kata ini sudah diserap kedalam bahasa Indonesia yang baku.

Dalam hukum Islam adat ini disebut dengan *'urf* yang berasal dari kata *'arafa ya'rifu*, sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal.⁷

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 87

Dari segi kata kedua hal ini memang ada perbedaan, adat membutuhkan pengulangan, karena sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan *'urf* tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut telah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Namun pada prinsipnya kedua kata ini mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak.⁸

Firdaus, dalam bukunya *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam* mengemukakan bahwa *'urf* secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram.⁹ Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan (perkataan) dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa adat, kebiasaan, maupun tradisi sama dengan *'urf* yaitu sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan (perkataan) atau perbuatannya.¹⁰

⁷ Amir Syrifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed I, Cet 4, h. 363

⁸ *Ibid*, h. 364

⁹ Firdau, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 87-88

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer judul asli Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134

Terlepas dari perbedaan pengertian antara *'urf* dan adat, dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *'urf* dapat berupa perkataan dan perbuatan. *'Urf* yang berbentuk perbuatan misalnya kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari dengan menyerahkan harga dan menerima barang tanpa mengucapkan ijab qabul.

Sementara *'urf* yang berbentuk perkataan misalnya dapat diamati dari kebiasaan masyarakat untuk tidak menggunakan kata-kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Padahal ikan juga termasuk jenis daging. Contoh lain, kata *walad* yang diartikan sebagai anak laki-laki, padahal arti kata *walad* yang sesungguhnya berarti anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Di Kenagarian Baruh Gunung yang terdiri dari berbagai jorong (desa) merupakan nagari adat yang berfalsafahkan *adat basandi syara', syara' bersandi kitabullah*, dalam bidang perkawinan di Kenagarian Baruh Gunung juga memiliki tradisi atau kebiasaan yang sudah menjadi suatu aturan adat bagi masyarakat Baruh Gunung. Tradisi atau adat tersebut telah disepakati oleh *ninik mamak* dan pemuka-pemuka masyarakat.

Untuk melangsungkan suatu perkawinan ada proses yang harus dilalui, yaitu setelah adanya kesesuaian antara laki-laki dan perempuan maka keluarga pihak laki-laki (orang tua atau salah seorang bako dari pihak laki-laki) datang kerumah perempuan untuk meminang perempuan tersebut, dalam bahasa minang disebut dengan *mencabiak siriah*.¹¹

¹¹ N Dt. Bandaro Sati Batuah, Tokoh Adat, *wawancara*, Baruh Gunung, 04/03/2010

Setelah pinangan tersebut diterima, *mamak* dari pihak laki-laki mengadakan musyawarah dirumah laki-laki tersebut untuk membicarakan acara selanjutnya yaitu yang disebut dengan *timbang tando*, dalam bahasa Indonesia disebut dengan tunangan.¹²

Pada hari yang telah ditetapkan maka *mamak* dari pihak laki-laki datang kerumah perempuan yang dinanti oleh bako dari perempuan dengan *carano* yang berisi sirih dan perlengkapannya. Ketika itu di sampaikanlah maksud kedatangannya yaitu untuk melaksanakan *timbang tando* dan sekaligus menetapkan hari perkawinan.¹³

Sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan maka *mamak* dari kedua belah pihak mengurus surat-surat model N (NA atau rekomendasi izin menikah)¹⁴ ke kantor wali nagari.

Dalam mengurus surat model N (NA) tersebut calon mempelai laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan itu harus memenuhi persyaratan yang di buat dan di sepakati oleh para *niniak mamak*, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang dan pemuda dimana aturan tersebut di jalankan oleh nagari.

Persyaratan yang harus di penuhi tersebut adalah bahwa setiap orang yang akan menikah disyaratkan menanam 10 batang tanaman tua, tanaman tersebut di bawa kehadapan petugas nagari sebagai syarat di keluarkannya surat model N (NA) tersebut. Apabila calon mempelai tersebut tidak membawa 10 batang

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Model N adalah Rekomendasi atau surat izin untuk melansung perkawinan dari wali nagari yang diurus oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan

tanaman tua itu maka surat model N (NA) nya tidak bisa dikeluarkan oleh nagari.¹⁵

Tradisi menanam tanaman tua ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, yaitu pada tahun 1960-an, yang mana sebagai wali nagari pada masa itu adalah Husin Saputra namun tradisi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹⁶ Dengan demikian tradisi tersebut terputus hingga terbentuknya pemerintahan nagari periode 2009-2014, yaitu dengan wali nagari Adriminora. Pada periode ini, tradisi menanam tanaman tua tersebut di kukuh kembali, yaitu yang di buat dalam bentuk ikrar. Yang mana bunyi ikrar itu adalah “Bagi anak nagari yang akan melaksanakan pernikahan (pengantin baru) diwajibkan menanam tanaman tua (coklat, cengkeh atau kopi) minimal 10 batang”.

Ikrar itu di buat dalam rangka membentuk dan melaksanakan HABSAR (Hari Adat Basandi Syara') yang di tetapkan di Baruh Gunung tepatnya pada hari kamis tanggal 16 juli 2009, yang di tanda tangani oleh pemuka nagari, mereka adalah Iwan Panca Saputra, SE. (Pemuda), Yusmaniar (Bundo kanduang), Fauzan Azima SAg (Alim Ulama), M. Jalil (Cadiak Pandai), Isrialdi, Spd. BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari, Dt. Parpatiah Nan Sabatang (Kerapatan Adat Nagari), dan Adriminora (Wali Nagari).¹⁷

Aturan adat tentang tradisi menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ada di Kenagarian Baruh

¹⁵ Devi Maulana, Perangkat Nagari, *Wawancara*, Baruh Gunung, 12/7/2010

¹⁶ N. Dt. Bandaro Sati Batuah, *wawancara*, Baruh Gunung, 04/03/2010

¹⁷ Surat Keputusan Peraturan Adat Nagari Baruh Gunung.

Gunung ini telah di sepakati (setujui) oleh pemerintahan Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyatakan bahwa “itu merupakan aturan nagari yang wajib di patuhi dan dijalankan oleh masyarakat yang ada di kenagarian itu sendiri, dan kita hanya menyetujui aturan tersebut selagi tidak melanggar aturan dan ajaran Islam, dan juga indikasi dari aturan tersebut yaitu demi kesejahteraan rumah tangga yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.”¹⁸

Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidak sepehaman dalam masyarakat di Baruh Gunung. Sebagian besar telah melaksanakan namun ada sekelompok masyarakat yang masih belum melaksanakannya dengan sukarela. Sebagai mana yang terdapat di jorong Kubu Baru kenagarian Baruh Gunung.

Aturan adat tentang menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsung perkawinan telah ada sejak lama. Akan tetapi lebih di formalkan lagi pada bulan Juli 2009 dalam rangka membentuk dan melaksanakan HABSAR (Hari Adat Basandi Syara') yang di tetapkan oleh *ninik mamak* yang menjadikan aturan itu sebagai suatu persyaratan formal dalam adat perkawinan di Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan. Akan tetapi ada sebagian dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak melaksanakan aturan tersebut di jorong Kubu Baru, seperti pasangan Y M dan S R yang menikah pada bulan february 2010, N E dan F D yang menikah pada bulan

¹⁸ Lerni Yusrison SAg., Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh kota, *Wawancara*, 20/04/2010

maret 2010, dan A M dan R D yang menikah pada bulan November 2010 dan beberapa pasangan yang lainnya.¹⁹

Pasangan yang tidak melaksanakan peraturan adat tersebut mereka berpendapat bahwa aturan menanam tanaman tua tidak ada dalam peraturan agama Islam maka itu tidak wajib di laksanakan, bagaimana jika ada pasangan yang tidak mempunyai modal untuk membeli tanaman tua tersebut sedangkan mereka telah wajib untuk menikah, berarti peraturan tersebut memberatkan bagi masyarakat yang ekonominya lemah atau kurang mampu.²⁰

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang disebutkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah dengan judul: **PELAKSANAAN TRADISI MENANAM TANAMAN TUA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DI BARUH GUNUNG KECAMATAN BUKIT BARISAN (STUDI PERBANDINGAN JORONG PAUH DAN JORONG KUBU BARU).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan, maka penulis ini di fokuskan pada pembahasan mengenai “Pelaksanaan Tradisi Menanam Tanaman Tua Sebagai Salah Satu Syarat Melangsungkan Perkawinan di Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan

¹⁹ Fauzan Azima, Alim Ulama, *Wawancara*, Baruh Gunung, 12/06/2010

²⁰ Yoni Saputra, Masyarakat, *Wawancara*, Baruh Gunung, 05/07/2010

(Studi Perbandingan Jorong Pauh dan Jorong Kubu Baru)” dan penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembahasan yang penulis teliti.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang dan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa aturan yang mengatur menanam tanaman tua sebagai persyaratan melaksanakan perkawinan di Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan ?.
- b. Bagaimana pelaksanaan aturan menanam tanaman tua dalam perkawinan di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru?.
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aturan menanam tanaman tua sebagai syarat melangsungkan perkawinan di Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa aturan yang mengatur menanam tanaman tua sebagai syarat melaksanakan perkawinan di Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan aturan menanam tanaman tua dalam perkawinan di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru.

- c. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aturan menanam tanaman tua sebagai syarat melangsungkan perkawinan di Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan.

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumber yang berharga bagi masyarakat tentang aturan yang berlaku di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru Kenagarian Baruh Gunung.
2. Sebagai pengembangan wawasan bagi peneliti tentang konsep perkawinan di kenagarian Baruh Gunung.
3. Sebagai kontribusi pemikiran dari peneliti dan menambah khazanah keilmuan dan pembendaharaan karya ilmiah bagi peneliti dan generasi selanjutnya.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian ini adalah jorong Pauh dan jorong Kubu Baru Kenagarian Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Di pilihnya daerah ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa adanya permasalahan ini dan lokasi penelitian adalah daerah domisili dan kampung peneliti sendiri sehingga diharapkan memudahkan bagi peneliti dalam mengumpulkan data.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*observasional research*). Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berkenaan dengan objek penelitian. Sedangkan penelitian perpustakaan merupakan data skunder yang diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

c. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan, tokoh Adat Kenagarian Baruh Gunung yang terdiri dari Ninik Mamak, Cadiak Pandai, serta Bundo Kandung. Dan juga perangkat pemerintahan di Kenagarian Baruh Gunung. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat melangsungkan perkawinan persepsi hukum Islam.

d. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi di dalam penelitian ini terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, pemerintahan nagari dan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru, sejak dijalankan aturan tersebut yaitu sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang berjumlah 37 pasang yang mana di jorong Pauh terdapat 14 pasang dan di jorong Kubu Baru terdapat 23 pasang yang melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, jumlah populasi dari kedua jorong tersebut berjumlah

37 pasangan suami istri yang melangsungkan perkawiana. Maka penelitian ini tidak menggunakan sampel karena papulasi terjangkau.

e. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi kepada dua kategori, yaitu data primer dan data skunder. Data *primer* yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti, dalam hal ini adalah Pasangan yang melangsungkan perkawinan, pemuka adat yang terdiri dari *ninik mamak*, cerdik pandai, bundo kanduang, masyarakat dan juga perangkat pemerintahan di Kenagarian Baruh Gunung..

Data *sekunder*, yaitu diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan seperti karya Yusuf Qardhawi, fatwa-fatwa Kontemporer, dan lain-lain. dan buku-buku yang lainnya yang ada relefansinya dengan pembahasan.

f. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode berikut:

- a. Observasi (pengamatan), yaitu turun langsung kelapangan untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara (interview), yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan penelitian diantaranya tokoh-tokoh Adat Kenagarian Baruh Gunung yang terdiri dari *Ninik Mamak*, Cerdik

Pandai, Bundo Kandung, Masyarakat dan juga perangkat pemerintahan di Kenagarian Baruh Gunung.

- c. Angket (questionare), yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis mengenai permasalahan yang di teliti dan diajukan kepada responden. Angket tersebut diberikan kepada responden untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan.
- d. Perpustakaan, yaitu penulis melakukan penelitian perpustakaan sebagai data pelengkap yang berasal dari buku-buku dan berbagai literatur yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ini.

g. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam peneliti ini adalah yang bersifat deskriptif. Maka analisa data yang penulis gunakan adalah analisa data deskriptif komperatif, yaitu setelah data terkumpul dilakukan penganalisaan dengan membandingkan. Lalu digambarkan dengan kata-kata.

h. Metode Penulisan

Setelah data penulis peroleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan pengumpulan fakta-fakta secara menyusun, menjelaskan dan kemudian menganalisisnya

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang berisikan: latar belakang pokok permasalahan, batasan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum lokasi Penelitian, yang terdiri dari letak geografis Nagari Baruh Gunung, keagamaan jorong Pauh dan jorong Kubu Baru, adat istiadat di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru, pendidikan jorong Pauh dan jorong Kubu Baru, dan sistem pemerintahan.

Bab III : Tinjauan Umum tentang Perkawinan, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, dan hikmah perkawinan dalam Islam,

Bab IV : Aturan Menanam Tanaman Tua Sebagai Salah Satu Syarat melangsungkan Perkawinan Di Kenagarian Baruh Gunung Ditinjau Menurut Hukum Islam, yang terdiri dari aturan menanam tanaman tua sebagai syarat melaksanakan perkawinan di kenagarian Baruh Gunung, pelaksanaan aturan menanam

tanaman tua dalam perkawinan di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru, tinjauan hukum Islam terhadap aturan menanam tanaman tua sebagai syarat melangsungkan perkawinan di Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan

Bab V : Kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang letak dan geografis jorong Pauh dan jorong Kubu Baru, terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang sejarah nagari Baruh Gunung itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh dan warga masyarakat, tidak dapat diketahui secara pasti asal mula nagari Baruh Gunung tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dt. Bandaro Kayo

“Bahwa nagari Baruh Gunung ini telah ada sejak dahulu. dan nagari Baruh Gunung tersebut tidak berserikat dengan daerah lain, namun menurut legenda adat bahwa pada masa dahulu ada 50 orang yang bersal dari gunung merapi dating kedaerah 50 kota, dan mereka berpencar dalam mencari kehidupan masing-masing. Diantara rombongan yang 50 orang itu, salah seorang ada yang sampai kedaerah Baruh Gunung ini, dia menetap dan berkembang di daerah ini, sama halnya dengan asal mula daerah Payakumbuh dan sekitarnya yang diberi nama Kabupaten 50 Kota”.¹

Daerah (nagari) ini dinamakan dengan Baruh Gunung adalah karena daerah ini merupakan nagari yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Diantara gunung tersebut ada satu gunung yang terbakar sehingga bara dari gunung itu mengalir samapai ke daerah tersebut, dengan demikian dinamailah

¹ A. Dt. Bandaro Kayo, Tokoh Adat Baruh Gunung, *Wawancara*, Baruh Gunung, 17 November 2010

daerah ini dengan Baro Gunung (Bara Gunung), kemudian diganti dengan nama Baruh Gunung atas kesepakatan masyarakat setempat.²

Kenagarian Baruh Gunung merupakan salah satu dari lima (5) kenagarian yang ada di Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Lima kenagarian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kenagarian Mahat
2. Kenagarian Banjar Lawes
3. Kenagarian Koto Tengah
4. Kenagarian Sungai Naning
5. Kenagarian Baruh Gunung

Baruh Gunung mempunyai jarak lebih kurang 40 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dan 19 Km dari pusat Pemerintahan kecamatan, sedangkan jarak Baruh Gunung dengan Ibu Kota Propinsi lebih kurang 279 Km.

Kenagarian Baruh Gunung mempunyai luas wilayah lebih kurang 7460 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah timur berbatasan dengan Kenagarian Sungai Naning
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kenagarian Koto Tinggi
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kapur IX
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kenagarian Sungai Naning.³

² *Ibid*

³ Data Statistik Kenagarian Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2006-2008

Nagari Baruh Gunung memiliki banyak kampung yang sekarang dinamakan jorong. Jorong- jorong tersebut yaitu:

1. Jorong Baruh Gunung I
2. Jorong Baruh Gunung II
3. Jorong Kubu Baru
4. Jorong Tabek Gadang
5. Jorong Pauh
6. Jorong Bandar Raid
7. Jorong Padang Tengah
8. Jorong Bukit Kambut
9. Jorong Bigau

Menurut data yang penulis peroleh, bahwa jumlah penduduk yang ada di Kenagarian Baruh Gunung seluruhnya berjumlah 4033 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1970 jiwa dan perempuan 2063 jiwa dan terdiri dari 1293 Kepala Keluarga.⁴ Dari masing-masing Jorong tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda, dengan jumlah kepala keluarga yang berbeda pula untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁴ Arsip Kenagarian Baruh Gunung, Kantor Wali Nagari, Tahun 2010

Tabel. I

Jumlah Penduduk Kenagarian Baruh Gunung Dari Masing-Masing Jorong

No	Jorong	Jumlah	Kepala Keluarga
1	Baruh Gunung I	1050	302
2	Baruh Gunung II	491	146
3	Kubu Baru	618	193
4	Tabek Gadang	173	74
5	Pauah	449	150
6	Bandar Raid	668	231
7	Padang Tongah	112	38
8	Bukik Kambuik	171	44
9	Bigau	301	97
Jumlah Keseluruhannya		4033	1293

Sumber: *data dari monografi Kenagarian Baruh Gunung*

Dari masing-masing jorong di pimpin oleh seorang kepala jorong sebagai bawahan dari wali Nagari, kepala joronglah yang mengatur dan mengelolah jorongnya. Apapun yang di perintahkan oleh wali nagari maka kepala jorong yang menyampaikan kepada masyarakat diorongnya masing-masing. Dari sembilan jorong maka penulis meneliti dua jorong yaitu jorong Pauh dan jorong Kubu Baru.

Setiap jorong tersebut mempunyai sejarah masing-masing. Konon nama masing-masing jorong berasal dari seekor badak yang diburu oleh warga masyarakat, salah satu contoh yaitu nama kampung atau jorong Pauh, dimana orang yang memburu badak itu merasa lelah setelah sekian jauh berjalan mencari badak yang jadi buruan mereka, disitu mereka mendapati sebuah pohon yang mereka sebut dengan pohon pauh, sedangkan pohon tersebut

memiliki batang yang cukup besar dan berbuah lebat sehingga mereka melepaskan lelah disana dan memakan buah pauh tersebut, karena kelamaan beristirahat akhirnya mereka tertidur. Dengan demikian mereka menamai daerah tersebut dengan nama Pauh.⁵

Jorong Pauh terletak disebelah utara kenagarian Baruh Gunung dan dengan batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan jorong Kubu Baru, sebelah barat berbatasan dengan koto Tinggi, sebelah utara berbatasan dengan Kapur IX, sebelah selatan berbatasan dengan jorong Bandar Raid.

Jorong Kubu Baru terletak disebelah utara kenagarian Baruh Gunung. Dan dengan batas wilayah dengan, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Naning, sebelah barat berbatsan dengan jorong Pauh, sebelah utara berbatasan dengan Kapur IX, dan sebelah selatan berbatasan dengan jorong Baruh Gunung II.

B. Keagamaan Jorong Pauh dan jorong Kubu Baru

Penduduk jorong Pauh dan jorong Kubu Baru kenagarian Baruh Gunung dari dahulu sampai sekarang 100% sudah beragama Islam, tidak seorang pun yang rela dikatakan bahwa mereka bukan orang Islam. Di jorong Pauh dan jorong kubu Baru mayoritas masyarakatnya menganut paham Syafi'iyah. Namun dalam pelaksanaan kegiatannya masyarakat jorong Pauh dan jorong Kubu Baru terabagi kepada dua golongan organisasi, yaitu organisasi Muhammadiyah dan organisasi Perti.

⁵ A. Dt. Bandaro Kayo, Tokoh Adat Baruh Gunung, *Wawancara*, Baruh Gunung: 17 November 2010

Di samping itu dalam kegiatan keagamaannya masyarakat jorong Pauh dan Jorong Kubu Baru mengadakan kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan di masjid. Ada yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu, dan ada juga yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan. Di samping itu juga ada yang melaksanakan didikan subuh setiap hari minggu untuk pelajar Sekolah Dasar (SD).

Di jorong Pauh terdapat dua buah Masjid, satu buah MDA dan empat buah TPA sebagai tempat pendidikan mengaji Al-qur'an sedangkan di jorong Kubu Baru terdapat satu Masjid, serta dua buah MDA sebagai tempat mengaji di setiap sore harinya.

Kesemarakan beragama yang sangat mencerminkan kepribadian masyarakat jorong Pauh dan jorong Kubu Baru terlihat pada juga bulan Ramadhan, pada malam hari masjid yang ada di sekitar jorong Pauh dan jorong Kubu Baru selalu penuh dengan jama'ah yang ikut sholat jama'ah, baik sholat fardu maupun sholat tarawih.

Pada siang hari di bulan Ramaddhan semua warung yang biasanya tempat para kaum laki-laki istirahat, minum, makan dan lain sebagainya, di bulan Ramadhan jarang dibuka, walaupun dibuka paling kurang tempat duduk pada sore hari menjelang berbuka. Tidak ditemukan anggota masyarakat yang makan, minum atau merokok di tempat terbuka atau jalanan kondisi seperti ini menjadi indikasi kepatuhan dan ketaatan masyarakat jorong Pauh dan jorong Kubu Baru dalam menjalankan ajaran agama.

Ketaatan dan kepatuhan masyarakat ini terbukti dari keadaan masyarakat jorong Pauh dan jorong Kubu Baru yang selalu aman, tenteram dan damai, jarang sekali timbulnya tindakan-tindakan kriminal baik antara pemuda dalam satu nagari maupun dengan pemuda dari nagari lainnya. Hal ini dikarenakan adanya rasa saling harga menghargai antara sesama anggota masyarakat.

Mengenai acara keagamaan dan sosial kemasyarakatan jorong Pauh dan jorong Kubu Baru terlihat cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat ketika ada kematian, walimah dan lain sebagainya. Di dalam kematian, apabila seseorang atau sebuah keluarga ada yang ditimpa musibah maka kebiasaan masyarakat disini akan berdatangan ketempat musibah dengan memperlihatkan rasa kekeluargaan dan silaturahmi terhadap keluarga yang sedang berduka cita.

Disana mereka sama-sama membantu dalam menyelenggarakan jenazah, seperti menggali kubur, menyiapkan air atau memandikan jenazah, menyediakan kain kafan lalu mengafaninya, mensholatkan dan turut mengiringi jenazah sampai ke kuburan dan menguburkannya.

C. Adat Istiadat di Jorong Pauh dan Jorong Kubu Baru

Kata adat juga dapat di sebut dengan tradisi. Menurut bahasa kata tradisi itu berasal dari bahasa latin yaitu *tradisio*, yang berarti “diteruskan”, atau suatu kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah suatu yang telah di lakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok

masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama.⁶

Hal yang paling mendasar dari suatu tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya baik tertulis maupun lisan karena tanpa adanya informasi tersebut suatu tradisi dapat punah.

Dalam definisi yang lain tradisi juga disebut dengan kebiasaan ataupun cara berfikir, metode, elemen dari suatu kebudayaan yang tercipta pada masa lampau dan dibawa ke zaman sekarang melalui proses turun temurun.⁷

Dalam pengertian lain tradisi adalah adat istiadat yang turun temurun yang masih dijalankan dimasyarakat. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh.

Dengan demikian antara tradisi dan kebudayaan memiliki suatu keterikatan (hubungan) satu sama lain. Budaya merupakan hasil dari perbuatan manusia. Apabila dilakukan secara terus menerus, kegiatan tersebut akan menghasilkan sebuah adat kebiasaan. Kemudian adat kebiasaan tersebut akan menjadi sebuah tradisi dari generasi ke generasi apabila telah melalui proses yang cukup lama.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan suatu hal yang telah menjadi kebiasaan seseorang. Tradisi ini telah melewati proses yang cukup lama yaitu dari nenek moyang sampai sekarang, sehingga tradisipun dapat mengalami beberapa perubahan dalam melalui proses tersebut.

⁶ [Http://id.Wikipedia.org/Wiki/Tradisi](http://id.Wikipedia.org/Wiki/Tradisi), 03 Maret 2011

⁷ [Http://Nagasundani.Blogsome.Com/2006/02/12/Tradisional](http://Nagasundani.Blogsome.Com/2006/02/12/Tradisional), 03 Maret 2011

Menurut Elin Syamsuri, Dede Kosasih, dan Ade Sutisna, Dosen Universitas Putra Indonesia menyatakan bahwa tradisi terdiri dari beberapa jenis yaitu:⁸

a. Tradisi Lisan

Tradisi lisan yaitu pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, artinya tradisi tersebut disampaikan dengan cara lisan (tanpa adanya tulisan) dari satu generasi ke generasi berikutnya.

b. Tradisi Tulisan

Yaitu suatu pesan atau tradisi yang disampaikan secara tertulis dari generasi ke generasi berikutnya dan telah terlaksana secara turun temurun.

c. Tradisi Alat

Yaitu tradisi yang berkaitan dengan alat-alat tradisional suatu daerah yang menjadi warisan dari nenek moyang ke generasi berikutnya.

d. Tradisi Sandang, Pangan dan Papan

Tradisi ini merupakan suatu tradisi dalam hal kebutuhan hidup baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya, seperti dalam hal pakaian adat dan lain-lain.

Selanjutnya dari konsep tradisi akan lahir istilah tradisional, yang merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam masyarakat. Di dalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada nilai dan norma

⁸ <http://id.Wikipedia.org/Wiki/Tradisi>, *Op.cit*

yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan berdasarkan tradisi.

Jadi adat berarti suatu kebiasaan atau tradisi dari suatu masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang secara turun temurun. Adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di kenagarian Baruh Gunung, hampir sama dengan daerah lain di Minangkabau. Menurut sistem adat di Minangkabau, bahwa adat itu dapat di bagi kepada 4 (empat) bagian, yaitu:⁹

- a. *Adat Nan Sabana Adat*, yaitu segala sesuatu yang telah terjadi menurut kehendak Allah SWT, dan merupakan yang paling tinggi serta bersifat yang paling umum sekali, jadi merupakan hukum atau ketentuan alam (undang-undang alam), yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah. Artinya kebenarannya bersifat mutlak, seperti dikatakan *adat api membakar, adat air mambasahi, tajam adat nyo melukai*. Kata “nan sabana adat” ini juga termasuk segala sesuatu yang diterima dari Nabi SAW, menurut aturan-aturan yang tertera di dalam al-Qur`an dan hadis serta menurut syara' tentang sah atau batalnya serta halal dan haramnya sesuatu, hal ini juga disebut adat yang datang dari Allah.
- b. *Adat Nan Diadatkan*, yaitu adat yang dibuat oleh orang yang ahli dalam mengatur tata alam Minangkabau yaitu Dt. Katumanggungan dan Dt. Parpatiah Nan Sabatang. Yaitu yang mengatur tentang hidup bermasyarakat orang Minangkabau secara umum dan sama berlaku dalam luhak nan tigo, seperti garis keturunan menurut ibu, sistem perkawinan eksogami,

⁹ Chairil Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 56

kewarisan sako dan pusako dan lain-lain. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tidak berubah-ubah seperti yang terdapat dalam pepatah: *Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan*. Seperti garis keturunan di Minangkabau adalah menurut garis keturunan dari ibu.

- c. *Adat Nan Taradat*, yaitu adat yang berlaku dan berbeda-beda di dalam pelaksanaannya di setiap nagari, luhak dan laras yang merupakan aturan yang disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Dalam hal ini berlaku istilah *lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya*.
- d. *Adat Istiadat*, yaitu kebiasaan yang berkaitan dengan tingkah laku dan kesenangan.

Kata adat istiadat berkaitan dengan pepatah:

*Dimano batang taguliang
Disinan tandawan tumbuhan
Dimano tanah dipijak
Disinan langik dijunjuang*

Kata-kata di atas mengibaratkan bagaimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda, atau juga dikiaskan dengan:

*Dimano aie urang disauak
Disinan adat urang dituruik*

Adat dari suatu nagari sebagai realisasi dari perbuatan pokok adat Minangkabau sesuai dengan situasi dan kondisi nagari yang bersangkutan, peraturan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi setempat, tapi pada prinsipnya sama diseluruh kawasan adat Minangkabau, yang berbeda hanyalah aturan pelaksanaannya.

Adat istiadat yang terdapat di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru merupakan adat Minangkabau yang sudah turun temurun menjadi tradisi

masyarakat setempat yang berfalsafah: “*Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai*”. Yang disebut dengan *kato nan ampek* dengan semboyan adatnya “*adat tidak lapuk dek hujan, dan indak lakang dek paneh*”.

Dari falsafah tersebut dapat dipahami bahwa setiap yang terdapat dalam *syara'* diaplikasikan didalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat adat. Masyarakat jorong Pauh dan jorong Kubu Baru pada saat ini masih mempertahankan adatnya yang telah menjadi warisan dari para tetua mereka dahu yang berlandaskan Alqur'an dan hadist sesuai dengan falsafah tersebut.

Maksud dari kata nan empat adalah:

- a. Kato mandaki yaitu tata cara berbicara dengan orang yang lebih tua
- b. Kato manurun yaitu tata cara berbicara dengan orang yang lebih kecil
- c. Kato mandata yaitu tata cara berbicara dengan orang yang sesuai (sama besar)
- d. Kato melereng yaitu tata cara berbicara dengan orang yang usianya sedikit lebih tua¹⁰

Di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru *mamak* (penghulu) sangat besar artinya, karena orang yang akan menikahi perempuan setempat maka orang tersebut terlebih dahulu harus mencari *mamak* sebagai tempat menempat. Kalau hal ini tidak dilaksanakan, jika seandainya orang akan mengadakan suatu acara yang mana dalam pelaksanaan acara tersebut terjadi suatu hal yang tidak di inginkan, maka *mamak* tidak ikut bertanggung jawab.

¹⁰ N. Dt. Bandaro Sati Batuah, Tokoh Adat Baruh Gunung, *Wawancara*, 19 November 2010

Kalau tidak mencari *mamak* dengan kata lain tidak mencari tempat maka dalam acara yang akan diadakan itu *mamak* tidak mau menghadirinya. Oleh karena itu fungsi *mamak* dalam suatu suku adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak kemenakannya, dan bagi pendatang sebagai tempat menempat atau sebagai saudara untuk dikunjungi setelah maksud-maksud dan tujuan dilaksanakan. Sebagai mana pepatah mengatakan “*kampung ditinggalkan kampung ditapati, mamak ditinggalkan mamak ditapati*”. Maksudnya adalah tinggalkan kampung kita dan ditepati kampung orang lain, tinggalkan sanak atau famili kita maka di negeri orang juga menepati orang-orang dikampung tersebut sebagai sanak saudara kita.

Adapun dalam acara walimah, sebelum dilangsungkannya perkawinan, calon suami atau calon isteri harus mendapat izin dari kedua orang tuanya, *mamak* kepala suku dan *mamak* kepala kaum. setelah semuanya setuju baru di undang karib kerabat dan orang-orang kampung.

Dalam menyebarkan undangan atau panggilan tersebut yang bertugas adalah tungganai dari pihak yang akan melaksanakan walimah, dengan membawa satu buah piring kecil yang berisi sirih dan perlengkapannya.

Kemudian pada malam hari sebelum hari H nya walimah, orang-orang yang berada disekitar rumah orang yang akan mengadakan walimah tersebut berdatangan untuk membantu mempersiapkan segala keperluan dalam acara walimah tersebut. Seperti menyiapkan alat-alat yang akan dimasak, memarut kelapa, mengiris bawang, mempersiapkan pelaminan dan lain sebagainya.

Dalam adat istiadat jorong Pauh dan jorong Kubu Baru masih tetap melestarikan kegiatan-kegiatan adatnya sampai sekarang diantaranya:

1. Perkawinan
2. Turun mandi
3. Mambangka
4. Batagak penghulu, ini terdiri dari:
 - a. Mati batungkek budi
 - b. Gadang manyimpang
 - c. Hiduik bakarelaan
 - d. Basiba baju
 - e. Tabang basitumpuah inggok mancakam
5. Meresmikan rumah

Jadi setiap ada kematian, walimah, dan kegiatan adat lainnya, masyarakat di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru secara bersama-sama ikut merasakan suka maupun duka dan ikut meringankan beban sesama.

E. Pendidikan jorong Pauh dan jorong Kubu Baru

Maju mundurnya suatu masyarakat sangat tergantung pada pendidikan dalam masyarakat, dan sarana pendidikan yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut dengan cepat bias mencapai kemajuan, tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana pendidikan dalam lingkungan masyarakat kurang dimanfaatkan menurut semestinya, karena

sumberdaya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk suatu daerah hanya bisa dibina dan dikembangkan melalui bangku pendidikan formal atau non formal.

Di samping itu pendidikan juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan bangsa, khususnya disebuah nagari, yang tak kalah pentingnya tujuan dari pendidikan itu adalah untuk membentuk kepribadian yang cerdas, serta akhlak yang baik dan mulia. Sehingga dengan terciptanya individu yang cerdas dan baik maka akan melahirkan masyarakat yang cerdas pula, karena maju atau mundurnya suatu daerah dipengaruhi oleh kepribadian masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, Negara memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1, yang telah disahkan setelah amandemen ke tiga bahwa “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”.¹¹


Dalam pelaksanaan pemerintahan telah membentuk pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional ini merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana termuat dalam Undang Undang republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Bahwa tujuan pendidikan Nasional itu adalah:

“Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia beriman dan bertaqwa terhadap tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, mempunyai pengetahuan dan

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945, *Hasil Amandemen 1999-2002*, (Solo: ITA, t.th), h. 24

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.¹²

Disamping itu agama Islam sangat menjunjung tinggi orang yang mempunyai pendidikan dan pengetahuan yang luas, karena orang yang mempunyai ilmu pengetahuan mempunyai keistimewaan, dan Allah sangat menghargai orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujaadilah ayat 11 yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹³

Dari ayat diatas jelas bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Allah SWT memberikan posisi yang sangat tinggi bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Karena itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan ilmu.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Pendidikan Nasional*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1998), h. 4

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Thoah Putra, 1989), h. 910

Menurut pengamatan penulis, pendidikan jorong Pauh dan jorong Kubu Baru tidak kalah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Di jorong Pauh sudah tampak perbaikan dan pencerahan kepada arah yang lebih maju terutama dalam bidang pendidikan. Salah satu buktinya adalah dibangunnya satu buah sekolah tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Dalam meningkatkan pendidikan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru telah menyediakan fasilitas formal dan informal, ini dapat dilihat dari tabel di bawah:

Tabel. 2

Fasilitas Pendidikan Formal di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	SDN	2
3	SLTP	1

Dilihat dari jumlah sarana dan prasarana pendidikan formal dalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana tersebut belum mencukupi dalam menunjang pendidikan di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru terutama dalam hal pendidikan agama. Untuk itu dibentuklah sarana dan prasarana pendidikan yang informal artinya pendidikan diluar sekolah, yang berguna untuk menambah pengetahuan terutama dalam bidang agama. Hal ini dapat dilihat dengan adanya MDA, TPA dan TPSA yang dilaksanakan di masjid atau disurau-surau. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 3

Fasilitas Pendidikan informal di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	MDA	2
2	TPA/TPSA	3

Pendidikan di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru pada saat sekarang sudah menjadi perhatian yang utama bagi masyarakat, ini ditandai dengan banyaknya para orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke perguruan tinggi, karena mereka sudah merasa bahwa pendidikan itu memang penting. Hal ini tampak dari keterlibatan orang tua dan juga dukungan dari masyarakat, mereka sangat bangga terhadap anak-anak mereka dalam menuntut ilmu.

Dari hal tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada saat sekarang orang tua dan masyarakat sudah sangat peduli terhadap pendidikan anak mereka dengan harapan kelak mereka bisa hidup mandiri dan mempunyai pribadi serta akhlak yang mulia, sehingga kemampuan mereka bepergian kemanapun, mereka tidak akan canggung dan berguna ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.


F. Sistem Pemerintahan

Nagari merupakan bentuk pemerintahan yang kecil dalam suatu Negara yang di perintah oleh seorang wali nagari. Begitu pula halnya dengan jorong Pauh dan jorong Kubu Baru merupakan bentuk pemerintahan yang berada di

bawah nagari. Walaupun kedudukannya demikian namun berfungsi untuk membantu pemerintahan dalam mensukseskan kelencaran pembangunan disegala bidang sangat penting.

Menurut struktur pemerintahan kenagarian yang ada di kantor wali nagari baruh gunung, maka susunan organisasi pemerintahan di kenagarian tersebut terdiri dari:

Susunan Organisasi Pemerintahan Baruh Gunung



Dalam menjalankan tugasnya wali nagari di bantu oleh seorang sekretaris, dan perangkat nagari yang dalam mengkoordinir jalannya roda pemerintahan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Disamping itu sebagai perpanjangan tangan wali nagari dalam menjalankan roda pemerintahannya, pada setiap jorong yang ada di kenagarian Baruh Gunung maka di angkat seorang wali jorong pada masing-masing jorong, yaitu:

1. Wali jorong Baruah Gunung I adalah: Wadrid
2. Wali jorong Baruah Gunung II adalah: Afrizan
3. Wali Jorong Kubu Baru adalah: Yan Nofrial
4. Wali Jorong Tabek Gadang adalah: Abri
5. Wali Jorong Pauah adalah: Zainal Abidin
6. Wali Jorong Bandar Raid adalah: H. Jarizal Muslim
7. Wali Jorong padang Tongah adalah: Ipendi
8. Wali Jorong Bukik Kambuik adalah: Marlinis
9. Wali Jorong Bigau adalah: Zon Afrial

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi (bahasa) pengertian perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*.¹ Secara arti kata *nikah* atau *zawaj* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan juga berarti “akad”.

Muhammad Bin Ali asy-Syaukani merumuskan:

النكاح لغة الضم والتداخل

“Perkawinan menurut bahasa adalah penggabungan dan pemasukan”²

Muhammad Khatib asy-syarbani:

هو لغة الضم والجمع

“Perkawinan menurut bahasa adalah penggabungan dan perkumpulan”

Muhammad ibnu Ismail al-Kahlani:

النكاح لغة الضم والتداخل ويستعمل في الوطاء وفي العقد

“Perkawinan secara bahasa adalah penggabungan dan saling pemasukan dan digunakan dalam arti persenggamaan serta berarti *per’aqadan*”.³

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2003), h. 73

² Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Nail al-Auhtar*, (Mesir: Musthafa al-halabi, 1344 H), Juz IV, h. 19

Kamal Mukhtar memberikan arti perkawinan dengan yang sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya dari perkawinan itu adalah “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasan adalah “*watha*” yang berarti bersetubuh atau akad yang mengadakan perjanjian perkawinan.⁴

Sedangkan dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata hikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁵

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas dapat diketahui bahwa perkawinan secara bahasa berarti penggabungan (ضم), hubungan kelamin (), dan juga berarti per'aqadan ().

Dalam arti terminologis terdapat beberapa pendapat yang saling melengkapi. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan dalam titik pandang.

³ Muhammad ibnu Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan t.th), Juz III, h. 109

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 1

⁵ Tihami, Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 8

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani menyatakan dengan:

وشرعا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج وهو حقيقة في
العقد مجاز في وطء على الصحيح

*“Perkawinan menurut syara’ adalah suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan watha’ (persetubuhan dengan memakai kata nikah atau kawin. Pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara majazi menunjukkan bahwa makna watha’ (persetubuhan)”.*⁶

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *al-Ahwal al-syakhshiyah* mendefinisikan:

انه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحدمالكيهما من حقوق
وما عليه من واجبات

*“Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan dan saling tolong menolong sesamanya serta membatasi apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing”.*⁷

Sedangkan menurut Kamal Mukhtar perkawinan secara terminologi adalah perjanjian antara pihak seorang laki-laki dan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.⁸

Jadi perkawinan secara terminologi adalah akad yang membolehkan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk

⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fath al-Mu’in*, Alih Bahasa Moh. Anwar dkk, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), Juz II, h. 1154

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), h. 19

⁸ *Op. cit.*, h. 8

bersenang-senang membentuk keluarga bahagia yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak dengan memakai lafaz nikah, *tazwij* atau yang semakna dengan hal tersebut.

Para ulama fiqih juga berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi dari perkawinan itu. Golongan Hanafiyah mendefinisikan perkawinan itu dengan:

النكاح بانه عقد يفيدملك المتعة قصدا

“Nikah adalah akad yang menfaedahkan memiliki untuk bersenang-senang”.⁹

Golongan Syafi'iyah merumuskan dengan:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك وطاء بلفظ انكاح اوتزويج او معناهما

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya”.¹⁰

Golongan Malikiyah mendefinisikan dengan:

لنكاح بانه عقد على مجرد متعة التلذذ بادمية غير موجب قيمتها ببينة

⁹ Ibnu Abidin, *Hasiyyah Rad al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), Juz III, h. 5

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Arba'ah*, (Mesir al-Maktabah al-Tijarah al-Kubra, 1969), h. 2

*“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya”.*¹¹

Golongan Hanabilah mendefenisikan:

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع

*“Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita itu”.*¹²

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, h. 3

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam pandangan agama Islam, perkawinan merupakan perintah Allah dan juga Sunnah Rasul. Dengan demikian perkawinan itu mempunyai dua nilai sekaligus, yaitu sebagai perikatan jasmani dan perikatan rohaniyah.¹³

Dua nilai inilah yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum agama yang menetapkan eksistensi manusia dengan rasa iman dan taqwa memberi pelajaran bagi manusia mengenai apa yang harus dikerjakan, dianjurkan, dibenci, dan yang harus ditinggalkan.

Banyak dalam Al-Qur'an yang membicarakan tentang perkawinan yang merupakan dasar hukum bagi penyari'atan perkawinan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut:

a. Surat azd-Dzariyat ayat 49:



Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹⁴


Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah menciptakan makhluk-Nya adalah berpasang-pasangan yaitu ada laki-laki dan ada perempuan, ada

¹³ Halim Hadikusuma, *Hukum Perikatan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), h. 10

¹⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 862

siang dan ada malam dan begitu Allah dalam menciptakan semua makhluk-Nya. Hal ini juga menandakan bahwa perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan kelestarian hidupnya.


b. Surat an-Nisaa' ayat 1:



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.¹⁵

Dari ayat di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Allah pada awalnya menciptakan Adam sebagai manusia pertama, dan darinya diciptakan pula Hawa sebagai teman bagi Adam dalam mengarungi kehidupan (istri). Dan dari keduanya itu Allah menciptakan anak-anak keturunannya.

c. Surat ar-Ruum ayat 21:




¹⁵ Ibid, h. 114

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.¹⁶

Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa Allah telah menjadikan perkawinan sebagai sarana bagi suami istri untuk mencurahkan rasa kasih dan sayang diantara mereka. Sehingga dengan adanya rasa kasih dan sayang tersebut akan mendatangkan ketenangan jiwa dalam kehidupan.

d. Surat an-Nuur ayat 32:



Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.¹⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menganjurkan agar memilih orang yang akan menjadi calon suami atau isteri itu orang yang masih sendirian (bukan isteri atau suami orang lain) lagi shaleh. Allah juga akan memberikan kepada manusia itu penghidupan yang berkecukupan,

¹⁶ Ibid, h. 644

¹⁷ Ibid, h. 549

menghilangkan kesulitan-kesulitan dan diberinya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.

Ayat-ayat di atas mengemukakan bahwa perkawinan itu bersifat sakral yang mendapat legalisasi dari Allah SWT dan dapat membawa berkah dengan semakin eratnya hubungan silaturrahi. Maka hendaknya suami isteri tersebut memelihara hubungan baik itu, karena Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi antara suami isteri dengan menimbulkan perasaan *mawaddah warahmah*.

Adapun uraian tentang perkawina dalam hadits Nabi SAW adalah:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

“Dari Abdullah bin Mas'ud: Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami: Hai sekalian pemuda barang siapa diantara kamu yang telah memiliki kemampuan (ba'ah) maka menikahlah karena sesungguhnya perkawinan dapat menjaga pandangan dan menjaga farji. Dan barang siapa yang tidak sanggup melakukan perkawinan maka hendaklah dia berpuasa karena puasa adalah perisai (benteng).¹⁸

Anjuran untuk melaksanakan perkawinan ini juga terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh imam al-Baihaqy dari Abu Umamah bahwa Nabi SAW bersabda:

عن ابى امامه رضيالله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا
فانى مكاشر بكم الامم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى (رواه البيهقي)

¹⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al Bukhary al-Ja'fi, *Al Janiah Shahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), juz 5, h. 1950

“Dari Abu Umamah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda: Kawinlah kalian karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dari umat-umat lain pada hari kiamat. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta Nasrani”. (H.R Baihaqy).¹⁹

Hadits yang diriwayatkan oleh muttafaqun 'alaih menyatakan:

وعن انس بن ملك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثني عليه وقال: لكني انا اصلي, وانام, واصوم, وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (متفق عليه)

“Dari Anas bin Malik r.a Bahwasanya Nabi SAW setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya beliau bersabdaakan tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan aku juga mengawini perempuan. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku”. (H.R. Mutafaqun'alaih).²⁰

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa betapa Rasulullah SAW sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melaksanakan perkawinan, karena perkawinan itu merupakan sunnahnya. Rasulullah sangat mengancam orang yang tidak mau kawin yaitu orang yang sengaja hidup membujang, sehingga dengan tegas Rasulullah SAW tidak mengakui orang tersebut sebagai golongan umatnya.

¹⁹ Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali Ibn Musa Abu Bakar al-Bayhaky, *Sunan al-Bayhaqy al-Kubra*, (Makkah al-Mukaramah: Maktabah Dar al-Bazi, 1994), jilid 5, h. 78

²⁰ Al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalany, *Bulughul Marram*, diedit oleh Muhammad Hamir al-Faqani 'Ulama al-Azhar, 773H-852H, h. 200-201

B. Syarat Dan Rukun Perkawinan

1. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Secara garis besar syarat-syarat perkawinan itu ada dua (2) macam yaitu:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi perempuan itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik yang haram dinikahi karena senasab maupun karena sepersusuan.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi²¹

Secara rinci syarat dari perkawinan itu adalah:

1) Syarat calon suami

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Jelas bahwa seorang calon suami itu betul seorang laki-laki
- c) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon isterinya

²¹ Abdurrahman al-Gazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed 1, C 2, h. 49


- e) Mengenali calon isteri dan halal bagi calon suami
- f) Tidak ada paksaan
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai isteri yang haram di madu dengan calon isteri barunya
- i) Tidak sedang mempunyai isteri empat

2) Syarat calon isteri

Calon isteri mempunyai beberapa syarat yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Jelas ia seorang perempuan
- c) Bukan mahram dari calon suami
- d) Ada persetujuan kedua belah pihak
- e) Telah mempunyai usia untuk melangsungkan perkawinan²²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa ayat 6 yang berbunyi:



Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.²³

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed I, Cet 2, h. 64-66

²³ Departemen Agama RI, *Op-cit*, h. 115


Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa kawin itu mempunyai batas usia atau umur, dan batas umur itu adalah baligh yaitu telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

3) Syarat wali

Wali berfungsi mengijabkan akd nikah terhadap calon mempelai pria, dengan syarat sebagai berikut:

a). Beragama Islam

Orang yang beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang yang tidak beragama Islam (kafir) dan begitu juga sebaliknya. hal ini dengan firman Allah dalam surat Ali imran ayat 28:



Artinya: *Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu).*²⁴

²⁴ Ibid, h. 80

- b). Baligh dan berakal
- c). Merdeka
- d). Laki-laki
- e). Tidak fasik
- f). Tidak dicabut hak kewaliannya
- g). Tidak dipaksa
- h). Tidak sedang ihram atau umrah²⁵

4) Syarat dua orang saksi

Dalam pelaksanaan akad perkawinan haruslah dihadirkan dua orang saksi yang bertujuan untuk mempertahankan kesaksiannya dihadapan Allah SWT dan masyarakat banyak. Bila saksi tidak ada maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan, maka syarat untuk menjadi saksi itu adalah:

- a). Beragama Islam
- b). Baligh dan berakal
- c). Laki-laki dan adil
- d). Tidak bisu
- e). Tidak buta
- f). Tidak tuli
- g). Mengerti ijab dan qabul
- h). Berakhlak baik

²⁵Abir Hamid, *Pokok-Pokok hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 27

i). Tidak ditentukan menjadi wali dalam keadaan yang bersamaan

5) Shighat (ijab dan qabul)

Shighat adalah lafaz yang diucapkan oleh wali dari calon mempelai perempuan atau yang mewakilinya, kepada calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya pada saat dilaksanakannya akad perkawinan. Shighat terdiri dari ijab dan qabul, ijab adalah kata penyerahan dari wali perempuan kepada calon suami, sedangkan qabul adalah jawaban atas penerimaan akad perkawinan yang diikrarkan oleh wali.

Syarat-syarat dari shighat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Antara pihak yang melakukan shighat adalah orang-orang yang cakap hukum atau cakap bertindak menurut hukum dewasa, tidak gila, atau hal-hal yang menghalanginya.
- b. Ijab dan qabul harus dalam satu majelis akad
- c. Yang mengijabkan tidak menarik ijabnya sebelum terjadi qabul kecuali penarikan ijab sesudah qabul
- d. Tidak boleh menggantungkan ijab dengan sesuatu keadaan, misalnya “aku nikahkan anak ku kepadamu kalau kamu sudah lulus sarjan” dan sebagainya.

2. Rukun Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidak semata sebagai hubungan keperdataan saja, akan tetapi ia juga mempunyai nilai ibadah, agama dan hukum. Maka amatlah tepat jika dikatakan sebagai akad nikah yang kuat (*mitsqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena itulah perkawinan yang penuh dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka perlu diatur dengan rukun dan syarat tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan itu tercapai.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dengan demikian rukun berarti sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian dari pekerjaan itu atau sesuatu tersebut tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri.

Dalam hal perkawinan, antara rukun dan syarat mempunyai kaitan yang erat. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi, maka rukun perkawinan tidak berfungsi dan perkawinan tidak sah. Rukun yang pokok dalam perkawinan itu adalah ridhanya laki-laki dan

perempuan dan persatuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga.²⁶ Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kewajiban yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada keinginan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami isteri.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun dari perkawinan itu adalah:

- a. Ada calon suami dan isteri
- b. Wali dari pihak wanita
- c. Ada dua orang saksi
- d. Shight akad (ijab qabul)²⁷

Tentang jumlah rukun perkawinan ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Syafi'iyah bahwa rukun perkawinan itu ada lima (5) macam yaitu:²⁸

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shighat

Ulama Malikiyah juga menyatakan bahwa rukun perkawinan itu ada lima (5) yaitu:

- a. Wali bagi wanita

²⁶ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* 6, Alih Bahasa Mohammad Tholib Judul Asli Fiqhussunnah, (Bandung: PT. Alma'rif, 1980), h. 53

²⁷ Abdurrahman al-Gazaly, *Op.cit*, h. 46

²⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.cit*, h. 12

- b. Mahar
- c. Calon suami
- d. Calon isteri
- e. Shighat²⁹

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun perkawinan itu adalah ijab dan qabul saja. Yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon mempelai laki-laki. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam kitab Sarah Fath al-Qadir:

وركننا الايجاب والقبول كما فى سائر العقود والايجاب هو المتلفظ به اولا من اجانب كان والقبوا جوابه.

Artinya: “*Dan rukun nikah itu adalah ijab dan qabul sebagai mana pada akad-akad yang lain, ijab yaitu yang dilafalkan pertama kali dari arahmana saja dan qabul adalah jawabannya*”.³⁰

Sedangkan menurut golongan yang lain rukun perkawinan itu ada empat (4) macam yaitu:

- a. Shighat (ijab dan qabul)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki laki

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ibnu al-Humam, *Sarah Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 99

d. Wali dari pihak perempuan³¹

Berdasarkan kompilasi hukum Islam rukun perkawinan itu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yang keseluruhannya mengikuti mazhab Syafi'iyah yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul³²

C. Hikmah Perkawinan dalam Islam

Islam menganjurkan perkawinan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia, juga perkawinan mempunyai hikmah-hikmah tertentu. Adapun hikmah perkawinan adalah:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat nemuaskannya, maka itulah sebabnya manusia banyak mengalami ke goncangan sehinggah menempuh jalan yang dilarang. Perkawinan merupakan jalan yang alami. Secara biologis perkawinan

³¹ Abdurrahman al-Gazaly, *Op.cit*, h. 48

³² Kompilasi Hukum Islam, disusun oleh Tim Redaksi Fokusmedia, (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 10

merupakan jalan yang paling baik dan paling sesuai untuk menyalurkan serta memuaskan naluri seks yang ada pada manusia. Dengan demikian badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati sesuatu yang halal. Keadaan seperti inilah yang di isyaratkan oleh Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah dituliskan di atas.

- a. Kawin merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: تزوجوا الولود فاني مكاشريكم الامم يوم القيامة (رواه احمد و

صححه ابن حبان و له شاهد عند ابى داود والنسائ وابن حبان حديث معقل بن يسار)

Artinya: “*Dari Anas ibn Malik ia berkata: Rasulullah menyuruh kami untuk menikah dengan melarang kami membujang dengan melarang yang sangat keras dan beliau bersabda: Kawinilah wanita yang sangat dicintai dan banyak anaknya, karena saya sesungguhnya membanggakan diri karena banyaknya kamu sebagai umatku pada hari kiamat kelak*”. (HR. Ahmad dan disahkan oleh ibn Hiban, dan baginya ada saksi dari riwayat Abu Daud, Nasa'I, Ibn Hiban dari hadits Ma'qal bin Yasir).³³

- b. Selanjutnya naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dan anak-anak akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayung yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

³³ Muhammad ibnu Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Op.cit*, h. 111

- c. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sifat rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- d. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuatu dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
- e. Dengan perkawinan akan dapat membuahkan tali kekeluargaan, mempertanggung kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan didukung.³⁴

Selain hikmah-hikmah diatas menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip oleh Abdurrahman al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul “*fiqh Munakahat*” hikmah perkawinan itu antara lain adalah:³⁵


- a. Perkawinan akan meperbayak keturunan
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tanganya teratur. Keadaannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tanga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terujut kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan arti khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.

³⁴ Abdurrahman al-Gazaly, *Op.cit*, 69-72

³⁵ *Ibid*, h. 65-68

- d. Sesuai dengan tabi'atnya manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya isteri akan bias menghilangkan kesedihan dan ketakutan, isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka serta penolong dalam mengatur kehidupan. Isteri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

Allah berfirman dalam surat al- A'raf ayat 189:



Artinya: *“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isteri-isterinya agar dia merasa senang kepadanya”*.³⁶

- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Perkawinan akan menjaga pandangan yang penuh sahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya.
- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
- g. Perkawinan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila meninggalkan anak-anak yang soleh, maka mereka akan

³⁶ Departemen Agama RI, *Op cit*, h. 253

mendo'akannya dengan kebaikan sehingga amalnya tidak terputus dan pahala tidak ditolak.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah mengemukakan bahwa hikmah dari perkawinan itu antara lain adalah:

والزواج هو احسن وضع طبيعي وانسب مجال حيوي لارواء الغريزة واشباعها. فيهدا البدن من الاضطراب وتسكن النفس عن الصراع ويكف النظر عن التطلع الى الحرام. وتطمس العاطفة الى ما احل الله.

*“Perkawinan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan adanya perkawinan badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang melihat yang halal”.*³⁷

Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sarana yang paling baik untuk menyalurkan kebutuhan biologis (seksual) bagi umat manusia. Dengan perkawinan akan memperoleh ketenangan jiwa sekaligus dapat memelihara penglihatan dari melihat yang haram atau yang dilarang Allah SWT.

والزواج هو احسن وسيلة لانجاب الاولاد, وتكشير النسل واستمرار الحياة مع المحافظة على الانساب التي يوليها الاسلام عناية فائقة.

³⁷ Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 10

“Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak jadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan kehidupan manusia serta memelihara nasab yang oleh orang Islam sangat diperhatikan sekali”.³⁸

Perkawinan merupakan sarana untuk mendapat anak keturunan secara sah, sehingga dengan perkawinan yang sah itu pula anak merasa mulia di mata masyarakat, lain halnya kalau anak yang lahir bukan dari hasil perkawinan maka anak merasa terhina di tangan-tengah masyarakat sehingga keturunan tersebut tidak terpelihara nasabnya.

شم ان غريزة الابوة الامومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة وتنمو مشاعر العطف والود واحنا ن وهي فضائل لاتكمل انسانية انسان بدونها.

“Kemudian akan tumbuh naluri kebapakan dan keibuan dan saling melengkapi dalam suasana hidup degan anak-anak, dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayung yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang”.³⁹

Seorang laki-laki akan tumbuh naluri kebapakan dan seorang perempuan akan nampak sifat keibuannya setelah berumah tangga, apabila pasangan tersebut telah mempunyai anak keturunan.

للشعور بتبعة الزواج ورعاية الاولاد يبعث على النشاط وبزل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه فينطلق الى العمل من اجل النهوض باعبائه والقيام بواجبه. فيكثر الاستغلال واسباب الاستمازما يزيد في تنمية التروة وكثرة الانتاج.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

*“Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Maka ia akan rajin atau cekatan dalam bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya. Sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi”.*⁴⁰

Bagi para pemuda yang belum berumah tangga mereka lebih banyak menghabiskan waktunya hanya dengan bermain-main, dan menghabiskan uang dengan foya-foya. Setelah mereka berumah tangga hal itu secara tidak langsung akan berubah menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dipikul, dengan sendirinya mereka akan merasa bertanggung jawab dalam rumah tangganya.

توزيع الاعمال توزيعا ينتظم به شان البيت من جهة. كما ينتظم به العمل خارجة من جهة اخرى مع تحديد مسؤلية كل من الرجل والمرأة فيما بناط به من اعمال.

“Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya”.

Dalam hidup berumah tangga antara suami isteri mempunyai tanggung jawab dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan. Sebagai seorang isteri tugasnya ialah mengurus dan melayani suami dengan baik, begitu juga suami tugasnya adalah mencari nafkah untuk kelangsungan hidup dalam berumah tangga.

⁴⁰ *Ibid*

BAB IV

ATURAN MENANAM TANAMAN TUA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DI KENAGARIAN BARUH GUNUNG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Aturan Menanam Tanaman Tua Sebagai Syarat Melangsungkan Perkawinan Dikenagarian Baruh Gunung

Aturan tentang menanam tanaman tua sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan merupakan suatu aturan adat yang telah di sepakati dan di tetapkan oleh para pemuka adat yang terdahulu, terbentuknya peraturan ini berawal dari melihat keadaan perekonomian masyarakat yang pada saat itu tergolong rendah jadi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dibuatlah aturan menanam tanaman tua bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh salah seorang masyarakat jorong Pauh mengatakan bahwa: aturan menanam tanaman tua ini telah di mulai sejak dahulu yaitu pada masa kepemimpinan Hasan yang menjabat sebagai wali nagari pada tahun 60-an. Pada masa itulah menanam tanaman tua diwajibkan bagi setiap orang yang akan menikah.¹

Adapun tanaman yang di wajibkan pada masa itu adalah berupa cengkeh, peraturan ini berjalan cukup lama, namun akhirnya hilang dengan sendirinya, karena masyarakat yang melaksanakan aturan tersebut telah mendapatkan hasil yang cukup baik, melihat hal itu bagi masyarakat yang tidak menanam cengkeh

¹ A. B. Dt Bosa Nan Panjang, Tokoh Adat Jorong Pauh, *Wawancara*, Baruh Gunung, 25 November 2010

menjadi tergerak hatinya untuk menanam tanpa ada perintah dan kewajiban baginya. Sejak itu maka aturan yang mewajibkan untuk menanam tanaman tua bagi yang akan melangsungkan perkawinan beransur-ansur pudar dan menghilang disebabkan karena telah banyaknya masyarakat yang menanam tanaman tua tersebut walaupun mereka tidak melangsungkan perkawinan.²

Melihat dan mencontoh dari masa lalu tersebut maka para pemuka adat dan tokoh masyarakat kembali berkumpul dan bermusyawarah tentang pengukuhan kembali aturan yang lama itu dengan istilah adat “*Mambangik Batang Tarandam*”. Untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat yang telah lama terputus (fakum), musyawarah tersebut baru terlaksana kembali pada tahun 2009.³ Artinya para pemuka masyarakat sekarang menegakkan kembali aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemuka adat pada masa lalu. Oleh karena itu, dasar inilah yang menjadikan pedoman dalam melanjutkan norma-norma atau aturan-aturan kepada generasi berikutnya.⁴

Jadi hal ini yang melatarbelakangi pemerintahan nagari Baruh Gunung untuk membentuk suatu aturan yang diwajibkan bagi setiap anggota masyarakat untuk menanam tanaman tua bagi anak nagari yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga hasilnya dapat dinikmati dan membantu masyarakat Kenagarian Baruh Gunung dalam meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

² N. Dt. Bandaro Sati Batuah, Tokoh Adat, *Wawancara*, Baruh Gunung 19 November 2010

³ *Ibid*

⁴ A. Dt. Bandaro Kayo, Tokoh Adat, *Wawancara*, Baruh Gunung, 17 November 2010

Adapun aturan adat yang telah disepakati para pemuka adat dan tokoh masyarakat di nagari Baruh Gunung yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan anak nagari Baruh Gunung tersebut adalah:

1. Setiap hari Kamis jam 18.00 WIB sampai dengan hari Jum'at jam 18.00 WIB, seluruh masyarakat Nagari Baruh Gunung dianjurkan untuk berpakaian muslim dan muslimah.
2. Setiap petang Kamis (malam Jum'at) dianjurkan pada seluruh masyarakat agar melaksanakan sholat berjama'ah baik dimasjid, mushollah maupun dirumah masing-masing dan membaca Alqur'an selesai sholat magrib sampai dengan waktu isa.
3. Setiap petang Kamis (malam Jum'at) dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB setiap warung maupun kedai-kedai dilarang menghidupkan televisi, tape, radio, bunyi-bunyian atau melaksanakan bentuk permainan lainnya.
4. Di kawasan nagari adat Baruh Gunung dilarang melakukan segala bentuk perjudian, menjual dan meminum minuman keras dan narkoba.
5. Satu kali dalam sebulan pada hari Jum'at minggu 1 (pertama) diharapkan seluruh masyarakat untuk bergotong royong bersama di pinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat ibadah.
6. Bagi anak nagari yang akan melaksanakan pernikahan (pengantin baru) diwajibkan untuk menanam tanaman tua minimal 10 batang (coklat, cengkeh atau kopi).

7. Bagi seluruh kendaraan yang melewati nagari adat Baruh Gunung dilarang berkecepatan tinggi (maksimal 30 km/jam).
8. Bagi anak sekolah dan remaja tidak dibenarkan berkeluyuran pada malam hari kecuali pada hari libur.
9. Di setiap masjid dan mushallah diharuskan untuk melaksanakan wirid pengajian minimal 15 hari sekali.
10. Bagi anak nagari yang akan berurusan dengan *ninik mamak* dan pemerintahan nagari wajib berpakaian yang pantas menurut syara' dan adat.⁵

Aturan inilah yang mengatur menanam tanaman tua sebagai syarat melangsungkan perkawinan yang telah disepakati oleh seluruh anak nagari Baruh Gunung yang ditanda tangani oleh ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama, cerdik pandai, pemuda, BAMUS nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan wali nagari.

Menurut masyarakat adat mematuhi aturan yang dibuat oleh para pemuka adat tersebut merupakan suatu bentuk ketaatan kepada pemimpin dan itu sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 59 yang berbunyi:



⁵ Peraturan Adat Nagari Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, *Arsip Nagari*, 2009



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁶

Aturan menanam tanaman tua itu hanya diwajibkan terhadap orang yang akan melangsungkan perkawinan, karena dalam perkawinan ada suatu perjanjian untuk mengikat suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan demikian kedua suami istri tersebut akan menjalani suatu kehidupan yang baru, mereka juga akan merintis usaha dan perekonomian yang baru.

Dengan adanya kewajiban menanam tanaman tua tersebut memberi simbol bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga suami istri itu telah memiliki modal atau pegangan dalam hidupnya, disamping adanya usaha yang lain. Jika usaha yang lain tersebut mengalami kemacetan atau gagal, maka apa yang sudah mereka tanam tersebut dapat di manfaatkan.

Aturan menanam tanaman tua yang terdapat di nagari Baruh Gunung itu termasuk *adat nan di adatkan* karena aturan-aturan itu di tetapkan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan pemuka adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam nagari tersebut.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h.

Aturan yang mewajibkan bagi anak nagari untuk menanam tanaman tua sebagai syarat melaksanakan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam poin yang ke enam diatas tidak dapat digantikan dengan uang, dan tidak dapat dihutangkan. Apabila orang yang akan melaksanakan perkawinan itu tidak memiliki bibit tanaman tersebut maka ia harus mencari dan membeli bibit itu untuk dibawa ke hadapan petugas nagari.

Karena menanam tanaman tua tersebut dilaksanakan sebelum terlaksananya perkawinan, hal ini merupakan persiapan dalam perkawinan, apabila tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena surat-suratnya tidak dikeluarkan oleh wali nagari.⁷

Oleh karena itu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu menyediakan 10 batang tanaman tua, agar surat izin nikahnya bisa dikeluarkan oleh wali nagari sehingga perkawinan dapat terlaksana dengan baik. Mengenai ditanam atau tidak diserahkan kepada kedua mempelai, yang penting tanaman tersebut harus dihadapkan ke petugas nagari.⁸

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan aturan menanam tanaman tua sebagai syarat melangsungkan perkawinan tersebut adalah:

1. Surat model N-nya (surat izin nikah) tidak dikeluarkan oleh wali nagari.
2. Perkawinannya tidak tercatat dalam data kenagarian Baruh Gunung.

⁷ Adriminora, Wali Nagari Baruh Gunung Baruh Gunung, *Wawancara*, Baruh Gunung 19 Oktober 2010

⁸ *Ibid*

3. Urusan surat menyuratnya sulit, seperti membuat Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain sebagainya.

B. Pelaksanaan Aturan Menanam Tanaman Tua Dalam Perkawinan Di Jorong Pauh Dan Jorong Kubu Baru

Aturan menanam tanaman tua dalam perkawinan yang merupakan salah satu program dari aturan adat di kenagarian Baruh Gunung yang mana diwajibkan bagi anak nagari yang akan melaksanakan perkawinan untuk menanam tanaman tua minimal 10 batang. Tanaman tua tersebut ditanam oleh kedua mempelai sebagai modal dalam kehidupan rumah tangga mereka yang akan dijalani.

Dalam pelaksanaan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat melangsungkan perkawinan maka di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru terdapat perbedaan, sebahagian responden ada yang tidak setuju tentang adanya aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan hal ini terlihat dari pengakuan mereka yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel. 4

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG ATURAN MENANAM TANAMAN TUA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN.

NO	Jawaban Responden	Jorong Pauh	Jorong Kubu Baru	Jumlah
1	Setuju	13	5	18
2	Tidak Setuju	-	18	18
3	Tidak Tahu	1	-	1

Jumlah	14	23	37
--------	----	----	----

Sumber: data lapangan

Dari tabel diatas dapat menjelaskan bahwa di jorong Pauh umumnya responden yang setuju tentang aturan menanam tanaman tua yaitu 13 responden dari 14 responden keseluruhannya, dan 1 responden menjawab tidak tahu. Sedangkan di jorong Kubu Baru hanya 5 responden yang setuju tentang aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan dan 18 responden menjawab tidak setuju.

Dalam pelaksanaan aturan menanam tanaman tua yang terdapat di nagari Baruh Gunung khususnya di jorong Pauh dan jorong Kubu Baru tidak semua masyarakat yang melaksanakan dengan baik, ada yang merasa keberatan untuk melaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel. 5

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PELAKSANAAN ATURAN MENANAM TANAMAN TUA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN.

NO	Jawaban Responden	Jorong Pauh	Jorong Kubu Baru	Jumlah
1	Keberatan	1	14	15
2	Tidak Keberatan	13	6	19
3	Tidak Tahu	-	3	3
Jumlah		14	23	37

Sumber: data lapangan

Dari tabel diatas di jorong Kubu Baru lebih dari separoh responden yang merasa keberatan untuk melaksanakan aturan menanam tanaman tua sebagai salah

satu syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sebagai mana yang di ungkapkan oleh salah seorang responden mengatakan bahwa: "Aturan menanam tanaman tua itu hanya memberatkan kepada masyarakat yang ekonominya tergolong kepada ekonomi lemah, tetapi bagi masyarakat yang mempunyai kecukupan maka mereka tidak akan keberatan untuk melaksanakan aturan ini"⁹

Sedangkan di jorong Pauh hanya satu responden dari 14 responden menjawab merasa keberatan untu melaksanakan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya menjawab tidak merasa keberatan. Dalam mengetahui tujuan di laksanakan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan maka dapat kita lihat jawaban responden dalam tabel berikut:

Tabel. 6

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG TUJUAN DILAKSANAKAN ATURAN MENANAM TANAMAN TUA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN.

NO	Jawaban Responden	Jorong Pauh	Jorong Kubu Baru	Jumlah
1	Tahu	14	5	19
2	Tidak Tahu	-	18	18
Jumlah		14	23	37

Sumber: data lapangan

Dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa di jorong Kubu Baru terdapat 18 responden dari 23 responden yang tidak mengetahui tujuan dilaksanakan

⁹ Hendrianto, Masyarakat Jorong Kubu Baru, *Wawancara*, kubu Baru, 19 April 2011

aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan dan 5 responden mengetahuinya. Sedangkan di jorong Pauh semua responden mengetahui tentang tujuan dilaksanakan aturan tersebut. Adapun tujuan dilaksanakan aturan menanam tanaman tua itu adalah untuk membantu perekonomian rumah tangga dan menghindarkan dari kemiskinan. Dari tujuan dilaksanakan aturan ini apakah ada manfaat yang di rasakan oleh responden setelah melaksanakan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 7

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG MANFAAT SETELAH MELAKSANAKAN ATURAN MENANAM TANAMAN TUA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN.

NO	Jawaban Responden	Jorong Pauh	Jorong Kubu Baru	Jumlah
1	Ada	13	5	18
2	Tidak Ada	-	17	17
3	Tidak Tahu	1	1	2
Jumlah		14	23	37

Sumber: data lapangan

Tabel ini menjelaskan bahwa jorong Pauh hanya 1 responden yang tidak mengetahui apa manfaat yang dirasakan setelah melaksanakan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan dan 13 responden lainnya menjawab ada manfaatnya.

Sedangkan di jorong Kubu Baru 17 responden dari jumlah keseluruhan responden yaitu 23 responden mengatakan tidak ada manfaat aturan menanam tanaman tua tersebut dan 5 responden mengatakan ada manfaatnya dan 1 responden menjawab tidak tahu.

Responden yang mengatakan ada manfaatnya menanam tanaman tua itu adalah sebagai modal awal dalam membangun rumah tangga yang baru sebagai mana yang di ungkapkan oleh salah seorang masyarakat jorong Kubu Baru mengatakan bahwa: Menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat melangsungkan perkawinan memang banyak manfaatnya bagi yang melaksanakannya, salah satunya adalah sebagai modal awal dalam rumah tangga yang akan di jalininya. Tanaman tersebut dalam jangka 3 atau 4 tahun telah dapat di ambil hasilnya maka bagi penanamnya akan terasalah manfaatnya.¹⁰ Dalam pelaksanaan aturan menanam tanama tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan apakah dilaksanakan atau tidak dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 8

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PELAKSANAAN ATURAN MENANAM TANAMAN TUA SEBELUM MELANGSUNGKAN PERKAWINAN.

NO	Jawaban Responden	Jorong Pauh	Jorong Kubu Baru	Jumlah
1	Melaksanakan	14	3	17
2	Tidak Melaksanakan	-	20	20
3	Tidak Tahu	-	-	-

¹⁰ Neli Eka Putri, Masyarakat Jorong Kubu Baru, *Wawancara*, Kubu Baru, 04 Mei 2011

Jumlah	23	14	37
--------	----	----	----

Sumber: data lapangan

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan di jorong Pauh semua responden melaksanakan aturan tersebut sebelum melangsungkan perkawinan, sedangkan di jorong Kubu Baru 3 responden melaksanakan dan 20 responden tidak melaksanakan aturan menanam tanaman tua sebelum melangsungkan perkawinan.

Responden yang tidak melaksanakan aturan menanam tanaman tua tetapi mereka tetap bisa melangsungkan perkawinan disebabkan karena ninik mamak mereka tetap mengeluarkan surat pengantar nikah yang harus dibawa ke kantor wali nagari, berdasarkan surat itulah mereka tetap bisa melangsungkan perkawinan.¹¹

Alasan ninik mamak yang tetap mengeluarkan surat pengantar nikah bagi kemenakannya walau tidak melaksanakan aturan menanam tanaman tua tersebut, sebagaimana yang di ungkapkan oleh seorang ninik mamak dari jorong Kubu Baru yaitu: Aturan menanam tanaman tua itu merupakan aturan yang hanya buatan manusia saja dan ketentuan untuk melaksanakan tergantung kepada kemenakan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Jika mereka ada kemampuan untuk melaksanakan maka aturan

¹¹ *Ibid.*

tersebut maka boleh-boleh saja tetapi jika tidak maka kami tidak memberatkannya.¹²

Adapun masyarakat di jorong Kubu Baru ini khususnya kemenakan kami banyak dari mereka yang ekonominya berada di bawah standar atau lemah. Aturan menanam tanaman tua itukan hanya sebagai syarat tambahan sedangkan didalam aturan yang wajib tidak disebutkan yang demikian. Namun apabila kita tidak melaksanakan aturan menanam tanaman tua itu pernikahannya kan tidak batal.¹³

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa di jorong Pauh aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan terlaksana dengan baik, sedangkan di jorong Kubu Baru aturan tersebut tidak terlaksana sebagai mana mestinya, karena ninik mamak tidak tegas dalam menjalankan aturan tersebut, mereka memilah-milah bagi kemenakan yang mampu baru aturan itu diwajibkannya, sedangkan bagi kemenakan yang dirasa tidak mampu maka surat pengantar nikahnya tetap dikeluarkan.

Maka disinilah letak tidak terlaksanya aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan di jorong Kubu Baru ini dan sampai sekarang masyarakat jorong Kubu Baru masih banyak yang bisa dikatakan dalam kategori kurang di bandingkan dengan masyarakat jorong Pauh.

¹² DT. Patiah Tungga, Ninik Mamak Jorong Kubu Baru, *Wawancara*, Kubu Baru, 23 November 2011

¹³ *Ibid.*

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Menanam Tanaman Tua Sebagai Syarat Melangsungkan Perkawinan Di Baruh Gunung Kecamatan Bukit Barisan

Aturan menanam tanaman tua yang di kukuhkan kembali sejak tahun 2009 menjadi suatu aturan yang mewajibkan bagi masyarakat yang akan menikah untuk menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat menurut bahasa berarti melazimkan sesuatu.¹⁴ Menurut Urf syara' syarat adalah :

ما عد مه مستلزم لعدم الحكم

“*Sesuatu keadaan ataupun pekerjaan, yang karena ketiadaannya tidak adalah hukum masyruthnya*”¹⁵

Secara terminologi syarat merupakan sesuatu yang tergantung kepadanya adanya suatu hukum, artinya ada dan tidaknya hukum tergantung pada ada dan tidaknya syarat tetapi adanya syarat belum tentu ada hukumnya.

Syarat terbagi kepada dua bagian yaitu:

- a. Syarat *hakiki* (syarat syar'i) yaitu suatu pekerjaan yang disuruh mengerjakan sebelum mengerjakan yang lain, dan pekerjaan yang lain itu tidak diterima kalau tidak ada pekerjaan yang pertama itu, contoh saksi dalam perkawinan, agama menyatakan tidak sah nikah tanpa adanya saksi.

¹⁴ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Op cit*, h. 464

¹⁵ *Ibid*

- b. Syarat *ja'li* yaitu segala yang dikerjakan syarat oleh perbuatannya dengan perkataan jika, kalau, sekiranya dan sebagainya. Seperti, saya mau menjual ini kepadamu jika kamu membolehkan saya memakainnya hari ini.¹⁶

Mengenai menanam tanaman tua yang diwajibkan terhadap orang yang akan melangsungkan perkawinan, itu hanya merupakan syarat dalam memenuhi administrasi dalam perkawinan di kenagarian Baruh gunung Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dijelaskan oleh Fauzan Azima bahwa menanam tanaman tua itu merupakan aturan adat yang *babuhua sentak* artinya aturan itu hanya berlaku di kenagarian Baruh Gunung saja atau disebut juga dengan *adat salingkah nagari*.¹⁷

Selanjutnya Fauzan Azima menambahkan bahwa menanam tanaman tua itu tidak bisa dimasukkan atau ditambahkan sebagai syarat perkawinan bagi laki-laki, karena syarat bagi laki-laki yang akan kawin telah dijelaskan dalam aturan agama, namun tanaman tua hanya merupakan syarat administrasi saja, hal itu dibolehkan saja.¹⁸

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa menanam tanaman tua yang menjadi syarat dalam melangsungkan perkawinan di Kenagarian Baruh Gunung ini dapat digolongkan sebagai syarat *ja'li*, karena itu hanya menyempurnakan syarat administrasi dalam nagari Baruh Gunung.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Fauzan Azima, Alim Ulama, *Wawancara*, Baruh Gunung, 12/06/2010

¹⁸ *Ibid*

Karena jika tanaman tua itu tidak ada, bukan berarti perkawinan itu tidak sah, tetapi menjadikan perkawinan itu tidak sempurna.

Sebelum seorang laki-laki itu akan melangsungkan perkawinan maka ia harus mendapat izin dari *ninik mamaknya*, izin yang didapatnya itu di buktikan dengan mendapatkan surat pengantar yang dikeluarkan oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari), yang mana sebagai syarat keluarnya surat dari *ninik mamak* (KAN) itu adalah menanam tanaman tua tersebut. Jika yang bersangkutan (laki-laki) itu tidak dapat menyediakan tanaman tua tersebut maka *ninik mamak* bisa membantunya (memberikan tanaman tua), sehingga surat izin nikahnya dapat dikeluarkan oleh nagari.

Kemudian *ninik mamak* inilah nanti yang akan mengurus surat model N (NA) nya ke wali nagari. Wali nagari juga akan menanyakan apakah sudah menanam 10 batang tanaman tua tersebut. Andai kata *ninik mamak* juga tidak mampu, *ninik mamak* dapat melapor ke wali nagari, dan wali nagari nanti akan mengusahakannya atau mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Setelah itu barulah surat izin nikahnya bisa dikeluarkan oleh wali nagari.¹⁹

Menurut penulis menanam tanaman tua itu merupakan syarat dalam perkawinan bagi seorang laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan di Kenagarian Baruh gunung, tetapi syarat itu merupakan syarat dalam memenuhi administrasi di Kenagarian Baruh Gunung yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, karena apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak bisa terlaksana di Baruh Gunung. Dan syarat tersebut

¹⁹ *Ibid*

tidak termasuk kedalam syarat didalam hukum Islam, karena walaupun syarat tersebut tidak ada, secara hukum Islam perkawinan tersebut tetap bisa dilaksanakan.

Ada beberapa norma yang selalu hidup dan berkembang dalam masyarakat di kenagarian Baruh Gunung yaitu:

1. Norma agama

Norma agama adalah norma yang hidup selalu dipatuhi oleh setiap masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam perkawinan seseorang tidak akan mau melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam (fiqih munakahat), sebab diyakini bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan agama akan mendatangkan sanksi berupa dosa bagi pelakunya.

2. Norma hukum

Setiap masyarakat yang hidup dalam sebuah Negara mesti mematuhi aturan-aturan hukum Negara (UU, PP dan lain sebagainya). Apabila aturan ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi hukum dari pemerintahan Negara, seperti aturan pencatatan perkawinan bagi setiap warga Negara yang akan menikah, aturan ini mesti dilakukan dengan mencatatkan di KUA atau di pegawai pencatat nikah. Seandainya tidak dilakukan maka perkawinannya akan menjadi nikah syirri dimana sebuah perkawinan yang tidak dicatat tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan tidak dilindungi oleh hukum.

3. Norma adat

Norma adat yaitu aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat yang harus dilaksanakan dan dipatuhi, jika tidak dipatuhi maka akan mendapatkan sanksi hukum dari pemimpin adat dalam nagari tersebut, misalnya menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan barang siapa yang tidak menanamnya maka surat izin nikahnya tidak akan dapat dikeluarkan oleh ninik mamak atau pemimpin adat.

Kemudian menanam tanaman tua yang merupakan suatu norma adat yang berlaku di Kenagarian Baruh Gunung, dalam pandangan hukum Islam adat tersebut dikenal dengan *'urf*. Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.

Defenisi adat adalah:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.²⁰

Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya Ushul al-fiqh yang dikutip oleh Amir Syarifuddin merumuskan defenisi adat adalah:

ما اعتداه الناس من معاملات واستقمت عليه أمورهم

²⁰ Nasrun Haroen, *ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138

“*Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya*”²¹

Adapun *'urf* menurut ulama ushul fiqh adalah:

عادة جمهور قوم في قول أو فعلس

“*Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan*”.²²

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi arti kata antara adat dan *'urf* memiliki perbedaan, namun sebenarnya kedua hal tersebut tidak ada perbedaan yang prinsip karena memiliki maksud yang sama yaitu suatu perbuatan yang telah dilakukan secara berulang-ulang, sehingga dapat dikenal dan diakui orang banyak.

Para ulama sepakat bahwa *'urf* atau adat dapat dijadikan sebagai dalil syara' dalam menetapkan suatu hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dapat dihadapi.²³

Adat dapat diterima dari generasi kegenerasi dan diyakini serta dijalankan oleh umat, apabila dianggap bahwa perbuatan tersebut adalah baik menurut mereka. Sebagai adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian.

Amir Syarifuddin mengelompokkan adat itu kepada empat kelompok yaitu:

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), ed. 1, Cet. 4, h. 364

²² Nasrun Haroen, *Op. cit*, h. 138

²³ *Ibid*, h. 142

1. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur mamfaatnya atau lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya. Adat ini dapat diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat ini diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. Adat lama yang pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Adat ini ditolak oleh Islam secara mutlak.
4. Adat atau '*urf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara' baik secara langsung atau tidak langsung.²⁴

Adat atau '*urf*' dalam bentuk ini banyak menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi ulama yang mengakuinya berlaku kaidah *العادة محكمة* artinya adat itu dapat menjadi dasar hukum.²⁵ Alasan para ulama menerima '*urf*' sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum adalah hadits dari Abdullah Ibnu Mas'ud:

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 369

²⁵ *Ibid*, h. 370

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه أحمد)

Artinya: “*Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik maka yang demikian disisi Allah adalah baik*”. (H.R. Ahmad).²⁶

Kondisi ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam mengakui keberadaan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan kaidah yang digunakan oleh ulama ushul fiqh yaitu:

العادة محكمة

Artinya: “*Adat itu dapat menjadi sumber dasar hukum*”.

Maka ketika adat lama secara substansial dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan (manfaat) serta tidak mengandung kemudharatan maka tidak ada alasan dalam hukum Islam untuk menolak adat tersebut. Dengan kata lain, adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam demi kemaslahatan umat.

Dengan demikian adat atau *'urf* dapat diterima sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum apabila telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan masyarakat luas.

²⁶ *Ibid*, h. 376

- c. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan *urf* yang muncul kemudian, artinya *urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum, kalau *urf* itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

العرف الذى تجعل عليه الالفاظ إنما هو المقارن السابق دون التأخر

“Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului dan bukan yang datang kemudian.

- d. Adat yang tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁷

Suatu perbuatan yang telah dikenal dikalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila hal tersebut dikatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak, sebagai mana mengikatnya suatu syarat yang kuat sesuai dengan kaidah :

المعروف عرفا كالشروط شرطا

*“Sesuatu yang berlaku secara 'urf adalah seperti sesuatu yang telah disyaratkan”.*²⁸

Bila suatu hukum telah ditetapkan kepada *urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

²⁷ *Ibid*, h. 376-377

²⁸ *Ibid*

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada 3 macam yaitu:

1. Dari segi objek *'urf* dibagi kepada dua bentuk yaitu:
 - a. *Al-'urf al-Lafzhi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b. *Al-'urf al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan.
2. Dari segi cukupnya *'urf* terbagi kepada dua bentuk yaitu:
 - a. *Al-'urf al-Am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 - b. *Al-'urf al-Khash* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *'urf* terdiri dari dua bagian yaitu:
 - a. *Al-'Urf al-Shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
 - b. *Al-'Urf al-Fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.²⁹

²⁹ Nasrun Haroen, *Op.cit*, h. 139

Jika dilihat dari permasalahan tentang aturan yang ada di Kenagarian Baruah Gunuang dalam hal kewajiban menanam tanaman tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan merupakan suatu hal yang termasuk ke dalam “*adat nan diad atkan*”. Artinya tradisi tersebut dibentuk atas dasar mufakat atau suatu kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun.

Adat yang diadatkan itu pada awalnya ditujukan untuk mengatur tata kehidupan orang minang, oleh karena itu ia tidak bersifat baku dan statis, ia bisa berubah dan bertambah sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri.

Kemudian melihat syarat dari '*urf*' bahwa perbuatan itu dapat dikatakan sebagai '*urf*' yang dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' sebagaimana juga telah dijelaskan diatas, bahwa '*urf*' itu tidak bertentangan dengan nash, bernilai maslahat, dapat diterima akal sehat, dan berlaku umum maka hal tersebut dapat dikelompokkan sebagai '*urf*', yaitu yang tergolong kepada '*urf shahih*', yaitu adat atau kebiasaan tersebut telah berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun dan budaya yang luhur, serta dapat diterima.

Kemudian jika melihat pertimbangan dibentuknya peraturan ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka kemaslahatan yang menjadi tujuan dibentuknya peraturan ini dalam hukum Islam disebut dengan ***mashlahah mursalah***.

Aturan menanam tanaman tua tersebut dapat digolongkan sebagai *mashlahah mursalah*, karena secara umum tradisi (aturan) ini memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat di Kenagarian Baruh Gunung khususnya bagi kedua calon mempelai yang akan menjalani kehidupan dalam berumah tangga.

Mashlahah mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nash. Yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nash *juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah nash).³⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa *mashlahah mursalah* itu adalah suatu bentuk hukum untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapus kemudharatan dalam masyarakat, serta dipandang baik oleh akal sehat.

Alasan jumbuh ulama dalam menetapkan *mashlahah* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum adalah:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
2. kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

³⁰ *Ibid*, h. 113

3. Jumhur ulama beralasan dengan rujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar ibn al-Khathab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf, karena menurut Umar kemaslahat orang banyak menuntut untuk hal itu.³¹

Adapun syarat-syarat untuk dapat berijtihad menggunakan *mashlahah mursalah* antara lain adalah:

1. *Mashlahah mursalah* itu adalah maslahat yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat. Bahwa ia benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki telah sejalan dengan maksud dan tujuan syar'i dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu, tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam bentuk nash al-Quran dan sunnah maupun ijma' para ulama yang terdahulu.
4. *Mashlahah mursalah* itu di amalkan dalam kondisi yang memerlukan.³²

Mashlahah dalam arti syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat

³¹ Nasrun Haroen, *Op.cit*, h. 123-124

³² Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 337

mendapatkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih dari itu yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapannya tradisi menanam tanaman tua tersebut dapat digolongkan sebagai *mashlahah mursalah*, karena secara umum tradisi ini memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat di Kenagarian Baruh Gunung khususnya bagi kedua calon mempelai yang akan menjalani kehidupan dalam berumah tangga.

Jika dilihat dari kondisi masyarakat di Kenagarian Baruh Gunung yang mayoritas bermata pencarian sebagai petani, tidak memberatkan masyarakat tersebut untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Selain itu juga bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa aturan menanam tanaman tua di Kenagarian Baruh Gunung tersebut dapat diterima dalam hukum Islam sebagai *'urf*, yaitu yang tergolong kepada *'urf* shahih, yaitu adat atau kebiasaan tersebut telah berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur, serta dapat diterima sebagai *mashlahah mursalah* karena tidak memberi mudharat kepada masyarakat tersebut.

Aturan menanam tanaman tua bukan aturan agama tetapi merupakan perintah ulil amri atau pemimpin di kenagarian Baruh Gunung yang bermanfaat bagi yang menanamnya maka harus di laksanakan bagi seluruh masyarakat di Baruh Gunung. Jika tidak dilaksanakan berarti ingkar terhadap ulil amri dan ingkar juga kepada Allah sebagai mana firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 59 sebagai mana yang telah di jelaskan diatas.

Hukum bagi yang tidak melaksanakan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat melangsungkan perkawinan dapat di golongan kepada makruh karena jika dilaksanakan maka akan mendapatkan manfaat dan pahala karena telah mentaati ulil amri atau pemimpin, jika tidak dilaksanakan tidak akan mendapatkan dosa dan berarti ingkar kepada pemimpin.

Bagi pemimpin (ninik mamak) di jorong Kubu Baru hendaklah bersikap konsenkuensi dalam menjalankan aturan yang telah disepakati bersama, karena pemimpin itu harus amanah, istiqomah (tegas) dan adil dalam menjalankan aturan menanam tanaman tua tersebut. Ninik mamak yang membebaskan ponakannya untuk tidak melaksanakan aturan menanam tanaman tua yang dikategorikannya kepada keluarga miskin ini tidak boleh, hendaklah ninik mamak mencari jalan keluarnya agar aturan tersebut tetap berjalan dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menanam tanaman tua merupakan suatu aturan adat yang telah di sepakati dan di tetapkan oleh para pemuka adat sejak masa dahulu, tetapi dikuatkan kembali dengan putusan nagari pada tahun 2009. Terbentuknya peraturan ini berawal dari melihat keadaan perekonomian masyarakat yang pada saat itu tergolong rendah jadi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dibuatlah aturan menanam tanaman tua.

Aturan menanam tanaman tua itu hanya di wajibkan terhadap orang yang akan melangsungkan perkawinan, karena dalam perkawinan ada suatu perjanjian untuk mengikat suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan demikian kedua suami istri tersebut akan menjalani suatu kehidupan yang baru, mereka juga akan merintis usaha dan perekonomian yang baru, salah satunya dengan menanam tanaman tua.

2. Pelaksanaan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, ternyata terdapat perbedaan antara jorong Pauh dan jorong Kubu Baru, di jorong Pauh semua responden melaksanakan aturan tersebut sebelum melangsungkan perkawinan, sedangkan di jorong Kubu Baru hanya 3 responden (13%) melaksanakan dan 20 responden (87%) tidak melaksanakan aturan menanam tanaman tua sebelum melangsungkan perkawinan, Masyarakat jorong Kubu Baru tidak

melaksanakan aturan tersebut antara lain karena ninik mamak tetap mengeluarkan surat pengantar nikah untuk kemenakannya sekalipun tidak menanam tanaman tua tersebut.

Di jorong Pauh masyarakat menjalankan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat melangsungkan perkawinan karena adanya pengertian dan kesadaran bahwa manfaat dari aturan tersebut adalah untuk masyarakat itu sendiri sebagai modal dalam membangun rumah tangga yang akan lalui nantinya. Sedangkan di jorong Kubu Baru pelaksanaan aturan menanam tanaman tua ini tidak terlaksanan sebagai mana mestinya disebabkan karena pemahaman dan kesadaran dari masyarakatnya sangat kurang, mereka tidak mau melaksanakan aturan menanam tanaman tua dan mereka merasa keberatan untuk melaksanakan aturan tersebut.

3. Aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat melangsungkan perkawinan dalam pandangan hukum Islam dapat diterima, karena hal tersebut bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, atau yang disebut dengan *mashlahah mursalah* yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan kemudharatan (kerusakan), yaitu yang tergolong kepada dalam tingkatan *mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*.

Hukum bagi yang tidak melaksanakan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat melangsungkan perkawinan dapat di golongan kepada makruh karena jika dilaksanakan maka akan mendapatkan manfaat

dan pahala karena telah mentaati ulil amri atau pemimpin, jika tidak dilaksanakan tidak akan mendapatkan dosa dan berarti ingkar kepada pemimpin. Bagi yang ingkar terhadap pemimpin maka urusan di dunianya akan susah dijalaninya.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada seluruh umat Islam khususnya bagi masyarakat di kenagarian Baruh Gunung yang akan melangsungkan perkawinan terutama bagi yang belum pernah kawin agar dapat memperhatikan segala persiapan atau syarat perkawinan, terutama kesanggupan dan kematangan diri pribadi baik lahir maupun batin, selain itu juga harus dapat mematuhi aturan-aturan dalam bidang perkawinan yang terdapat di nagari Baruh Gunung, seperti menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan agar dapat berusaha membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah seperti yang dicita-citakan, serta menjaga keutuhan rumah tangga dengan baik, karena hal itu merupakan sesuatu hubungan yang sakral.
3. Kepada para tokoh adat dan nagari, apa yang telah ditetapkan itu agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan keputusan bersama.
4. Kepada petugas nagari agar dapat meninjau kembali pelaksanaan peraturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, Amiduddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Ali, Chidir, *Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979
- Al-Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Al-Humam, Ibnu , *Sarah Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th
- Al Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al Bukhary, *Al Janiah Shahih al-Al Mukhtasar*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987
- Anwar, Chairil, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Asy-Syaukani, Muhammad Bin Ali, *Nail al-Authar*, Mesir: Musthasfa al-Halabi, 1344 H
- Bahreisj, Hussein, *Al-jami'ush Shahih Hadits Sahih Bukhari Muslim*, Surabaya: CV. Karya Utama, t.th
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, Semarang: CV Toha Putra, 1989
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 2005
- Esten, mursal, *Minangkabau Tradisi dan Perubahan*, Padang: Angkasa Raya, 1993
- Firdaus, *Ushul fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Rresearch*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985
- Hamid, Abir *Pokok-Pokok hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Hamka, *Islam dan Adat Minangk abau*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993
- _____, *kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer judul asli Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996
- Nur, Jama'ah, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993
- Rifa'I, Muhammad, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th, alih bahasa Imam Al-Ghazali Said, judul asli "Bidayatul Mujtahid" Jakarta: Pustaka Amani
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr t.th
- _____, *Fikih Sunnah 6*, Alih Bahasa Mohammad Tholib judul asli Fiqhussunnah, Bandung: PT. Alma'arif, 1980
- Samad, Duski, *Adat Basandi syara'*, Jakarta: PT, Kartika Insan Lestari Press, 2003
- Sorkanto, Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI. Press, 1986
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- _____, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Tihami MA, Sahrani, Sohari, *Fiqh Munakat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Usamah, Abu Hafsh bin Kamal bin Abdirrazag, *Panduan Lengkap Nikah (dari A sampai Z)*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007
- Undang-Undang RI, No 1 Tahu 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007
- [Http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Tradisi](http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Tradisi), 10/01/2011
- [Http://Nagasundani.Blogsome.com/2006/02/12/Tradisional](http://Nagasundani.Blogsome.com/2006/02/12/Tradisional), 10/02/2011
- [Http://Jalius12.wordpress.Com/2009/10/06/Tradisional](http://Jalius12.wordpress.Com/2009/10/06/Tradisional), 10/02/2011

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	20
Tabel 2.....	33
Tabel 3.....	34
Tabel 4.....	66
Tabel 5.....	67
Tabel 6	68
Tabel 7.....	69
Tabel 8	70

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk wawancara dengan pemuka adat

1. Apa latar belakang adanya tradisi menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan?.
2. Apa sebenarnya tujuan atau manfaat dari tradisi menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan?.
3. Apa dampak yang terjadi apabila tidak melakukan tradisi tersebut?.
4. bagaimana pelaksanaan tradisi menanam tanaman tua sebagai syarat dalam perkawinan?.

Pertanyaan untuk wawancara dengan masyarakat

1. Bagaimana sejarah berdirinya jorong Pauh dan jorong Baruh Gunung kenagarian Baruh Gunung?.
2. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu tentang persyaratan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan?.
3. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu jika persyaratan menanam tanaman tua tidak dilaksanakan oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan?.
4. Apakah terlaksana tradisi menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan di jorong pauh dan jorong baruh gunung?.
5. Ada tidak manfaat menurut bapak/ibu dari aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan ?.
6. Bagaimana cara pelaksanaan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan ?.
7. Apakah tidak memberatkan bagi pasangan yang kurang mampu untuk melaksanakan tradisi menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan ?.

ANGKET PENELITIAN

Nama :

Jorong:.....

Ketentuan Pengisian:

1. Pilihlah jawaban yang paling benar dan beri tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang bapak/ibu anggap benar dan sesuai dengan kenyataan.
2. Angket ini semata-mata untuk penelitian ilmiah dalam menyelesaikan skripsi, jawaban yang bapak/ibu berikan InsyaAllah tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap diri dan nama bapak/ibu.
3. Atas bantuan dan kerja sama yang bapak/ibu berikan saya ucapkan terimakasih.

Pertanyaan:

1. Apa menurut anda pernikahan itu penting ?

Jawaban :

- A. Tidak
- B. Iya
- C. Tidak tahu

2. Apa anda mengetahui syarat dan rukun pernikahan?

Jawaban :

- A. Tidak
- B. Iya
- C. Tidak Tahu

3. Apakah anda setuju tentang aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan?

Jawaban :

- A. Tidak
- B. Iya
- C. Tidak Tahu

4. Apa dalam pelaksanaan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan ada yang bertentangan dengan hukum islam ?

Jawaban :

- A. Tidak
- B. Iya
- C. Tidak tahu

5. Apa anda tidak keberatan melaksanakan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan?

Jawaban :

- A. Tidak
- B. Iya
- C. Tidak tahu

6. Apa anda merasa dipaksa untuk melaksanakan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan?

Jawaban :

- A. Tidak
- B. Iya
- C. Tidak tahu

7. Menurut anda pelaksanaan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai tidak dengan hukum islam ?

Jawaban :

- A. Tidak
- B. Iya
- C. Tidak tahu

8. Apakah anda mengetahui tujuan dilaksanakannya aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut ?

Jawaban :

- A. Tidak
- B. Iya
- C. Tidak tahu

9. Apa ada manfaat yang anda rasakan setelah melaksanakan aturan menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan ?

- A. Tidak
- B. Iya
- C. Tidak tahu

10. Sebelum anda melangsungkan perkawinan apakah anda melaksanakan aturan menanam tanaman tua tersebut?

Jawaban :

- A. Tidak
- B. Iya
- C. tidak Tahu

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati secara langsung lokasi penelitian dimana penelitian akan dilaksanakan
2. Mengamati kegiatan masyarakat jorong Pauh dan jorong Baruh Gunung khususnya tentang tradisi menanam tanaman tua sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan
3. Mengamati adat istiadat yang dilaksanakan di jorong Pauh dan jorong Baruh Gunung
4. Mengamati data Geografis dari sumber yang bersangkutan
5. Mengamati data yang diperoleh dari pemuka adat dan masyarakat setempat

RIWAYAT HIDUP



Nama : Neno Zandri Gusman
Nim : 1062 3003 777
Tempat /Tgl Lahir : Baruh Gunung 05 Agustus 1986
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau

Orang Tua

Ayah : Afrizan
Pekerjaan : Tani
Alamat : Baruh Gunung Kab. 50 Kota, Kec. Bukit Barisan
Ibu : Zainang Arlen
Pekerjaan : Tani
Alamat : Sungai Naning Kab. 50 Kota, Kec. Bukit Barisan

Pendidikan

1. 1992 – 1993 : TK Pertiwi Baruh Gunung
2. 1993 – 1999 : SDN. 03 Baruh Gunung
3. 1999 – 2002 : MTS Irsydul Wathan Baruh Gunung
4. 2002 – 2005 : MAN/MAK 1 Parambahan, Payakumbuh
5. 2006 – 2011 : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau